



PUTUSAN
Nomor 464 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270, Selanjutnya memberikan kuasa kepada;

1. Muslikh, S.H. ;
2. Iriyanto Nainggolan, S.H.;
3. Mulyanto, S.H.;
4. Dyah Kisworini, S.H.;
5. Didit Junaedi, S.H.;
6. Muhammad Ravii, S.H., M.M.;
7. Lusiana Matondang, S.H.;
8. Eni Hartiani, S.H.;
9. Rina Wirachmawati, S.H.;
10. Rini Wulandari, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :117851/M PK.A/HK/2013. tanggal, 12 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PROF. DR.IR. MUSLIM SALAM, M.EC., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf Pengajar pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin) Alamat di Komp. Perum. Dosen Universitas Hasanuddin Blok AB25-A Tamalanrea, Makassar, 90245, Provinsi Sulawesi Selatan; Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat



di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan;

Bahwa dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek Gugatan adalah, Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/Kp/2013, tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa dalam Objek Gugatan tersebut di atas, Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas perbuatan Penggugat yaitu telah bekerja sebagai profesor tamu (*visiting professor*) di Universiti Utara Malaysia sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan akhir bulan Februari 2012, tanpa izin tertulis dari Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 jo Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

A1. Kewenangan Tergugat dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Alasan Gugatan;

- 1) Bahwa Tergugat adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia yang dalam hal ini berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Ayat (1), Huruf a, Angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berbunyi: "*Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.*";
- 2) Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, adalah Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Pemerintah NOMOR 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi” *“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, ... dan lembaga lainnya yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/lembaga Pemerintah Nonkementerian”*;

- 3) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir, sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, adalah Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dengan jabatan fungsional sebagai Profesor/Gurubesar di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, t.m.t 1 April 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Nomor 92770/A4.5/KP/2009, tertanggal 31 Desember 2009;
- 4) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman atas perbuatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat adalah pejabat yang berwewenang menjatuhkan hukuman bagi Penggugat, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat sudah tepat;
- 5) Bahwa prosedur/proses penetapan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (seperti yang akan diuraikan kemudian), sehingga beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan kata lain, pengajuan gugatan ini telah memenuhi Pasal 53 Ayat 2, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a) *KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 3 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) *KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*;

A2. Wilayah Hukum Tergugat dan Penggugat;

- 1) Bahwa Tergugat dan Penggugat berbeda domisili. Tergugat berdomisili di Jakarta tepatnya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, JAKARTA 10270, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sementara Penggugat berdomisili di Makassar, tepatnya berkedudukan di Komp. Perum. Dosen Universitas Hasanuddin Blok AB 25-A Tamalanrea, Makassar, 90245, yang merupakan wilayah hukum PTUN Makassa;
- 2) Bahwa karena Tergugat berdomisili di Jakarta, maka sesuai kompetensi relatif, gugatan ini ditujukan kepada Ketua PTUN Jakarta yang beralamat di Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, JAKARTA TIMUR 13950. Hal ini telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 54 ayat 1, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

A3. Jenis Hukuman/Tidak Dapat Diajukan Upaya Administratif;

- 1) Bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Tergugat adalah hukuman disiplin berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) Huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administrative;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan keberatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 7, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Bahwa yang dimaksud dengan banding administratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 8, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin



berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

- 5) Bahwa karena jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) Huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat tidak dapat melakukan upaya administratif (yaitu upaya keberatan kepada pejabat yang berwenang maupun banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Huruf b, yang berbunyi: *"Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: (b) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; tidak dapat diajukan upaya administratif";*
- 6) Bahwa hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif juga dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Angka Romawi VI, Huruf B, Angka 2 Huruf g, yang berbunyi: *"HUKUMAN DISIPLIN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF [yaitu salah satunya adalah] 2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK [Pejabat Pembina Kepegawaian], berupa hukuman jenis disiplin (g) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.";*
- 7) Bahwa hal yang berkaitan dengan tidak adanya upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor: 45990/A4.2/KP/2013 tertanggal 17 Mei 2013, Angka 5, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Hasanuddin bahwa *"hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan oleh Menteri tersebut tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan atau banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), namun tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan untuk menempuh gugatan langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak hukuman disiplin diterima langsung yang bersangkutan, sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 atau melalui kantor pos.";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa karena tidak adanya upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara internal, sebelum dibawa ke muka pengadilan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bagian A3-2 sampai A3-7, maka perkara ini telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Dengan kata lain bahwa perkara ini tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 48, UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/adminitratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

A4. OBJEK GUGATAN: Persyaratan Konkrit, Individual, dan Bersifat Final;

- 1) Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini Menteri bertindak sebagai seorang Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, sehingga keputusan tersebut tergolong dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa dilihat, dibaca dan diraba secara jelas;
- 2) Bahwa dalam Objek Gugatan tersebut di atas, Tergugat secara jelas menetapkan seperti tertera pada Ketetapan KEDUA bahwa "*Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 pangkat, golongan ruang Prof. Dr. Ir. Muslim, M.Ec diturunkan dari pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan dihitung mulai tanggal 1 Juni 2016 pangkat, golongan ruang yang bersangkutan dikembalikan pada pangkat, golongan ruang semula*". Hal ini berarti bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi Objek Gugatan

Halaman 6 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, merupakan tindakan hukum Tergugat yang menyebabkan perubahan/penurunan pangkat, golongan/ruang dan gaji pokok Penggugat, sehingga telah merugikan Penggugat secara materil dan immateril. Selain itu, dalam keputusan tersebut juga secara jelas ditujukan kepada Penggugat dan telah menimbulkan akibat hukum yang definitif berupa penurunan pangkat dan golongan/ruang serta penurunan gaji pokok Penggugat sebagaimana tertera pada Ketetapan KETIGA dalam Objek Gugatan ini;

3) Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian A4-1 sampai A4-2, maka disimpulkan bahwa KTUN (KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini:

- a) adalah berupa keputusan tertulis, bisa dilihat, dibaca, dan diraba secara jelas, sehingga bersifat konkrit;
- b) secara jelas ditujukan kepada Penggugat dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara pribadi, sehingga dikategorikan bersifat individual;
- c) dikeluarkan oleh Tergugat tanpa memerlukan persetujuan pimpinan di atasnya (Presiden Republik Indonesia) untuk dilaksanakan dan telah berakibat hukum definitif berupa penurunan pangkat, golongan/ruang dan penurunan gaji pokok Penggugat, sehingga dikategorikan bersifat final;

4) Bahwa berdasarkan kesimpulan pada Bagian A4-3, maka Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/ KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 9, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

A5. OBJEK GUGATAN: Kepentingan Penggugat dan Masa Tenggang Gugatan;

1) Bahwa dalam KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini,

Halaman 7 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;

Bahwa dengan penurunan pangkat tersebut di atas, Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial;

- 2) Bahwa Objek Gugatan yang dimaksud diserahkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, a.n. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO., dan diterima oleh Penggugat sendiri pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana tertera pada Objek Gugatan. Kemudian, gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 atau pada hari ke-83 setelah Objek Gugatan ini diterima oleh Penggugat;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka waktu tenggang gugatan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013(KTUN), yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat tenggang waktu gugatan seperti yang diatur dalam Pasal 55, UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- 4) Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga mengajukan gugatan tertulis ke PTUN Jakarta. Hal ini telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;

A. Identitas/Riwayat Pekerjaan Penggugat;

- 1) Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili diKomp. Perum Dosen UNIVERSITAS HASANUDDIN, Blok AB 25-A, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Bahwa Penggugat mulai bertugas sebagai staf pengajar sejak diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 41388/A2.IV.1/C/1992 tertanggal 25 Juli 1992, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992 dengan tugas pokok sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;

- 3) Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 321/PT04.H2/ C/1993 tertanggal 4 Maret 1993, terhitung mulai tanggal 1 April 1993 dengan tugas pokok sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;
- 4) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir, sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, adalah Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dengan jabatan fungsional sebagai Profesor/Gurubesar di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, t.m.t 1 April 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia, Nomor 92770/A4.5/KP/2009, tertanggal 31 Desember 2009;
- 5) Bahwa Penggugat sebagai PNS adalah warga negara yang baik dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

B. Kronologi Timbulnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang Digugat;

C1. Fase Proses Seleksi, Permohonan Izin dan Keberangkatan ke Universiti Utara Malaysia;

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010, Penggugat mendapat undangan melalui e-mail dari pihak Universiti Utara Malaysia (UUM) untuk mengikuti *interview session for academic position in UUM*, Malaysia sebagai calon *visiting professor* di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2010, yang ketika itu Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Periode 2006-2010);
2. Bahwa segera setelah menerima e-mail tersebut di atas dan sebelum mengikuti *interview*, Penggugat menghadap kepada Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Dr. Ir. Yunus Musa, M.Sc., sebagai atasan langsung Penggugat ketika itu dan juga sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan

Halaman 9 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Angka (2), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;

3. Bahwa dalam Surat Gugatan ini, yang dimaksud dengan Dekan adalah Prof. Dr. Ir. Yunus Musa, M.Sc., yaitu Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, untuk masa bakti 2010-2014, yang selanjutnya disebut Dekan;
4. Bahwa ketika Penggugat menghadap, Penggugat menunjukkan surat panggilan *interview* tersebut kepada Dekan dan menyampaikan bahwa "*jika sekiranya Bapak Dekan akan mengizinkan Penggugat, jika diterima, maka Penggugat akan mengikuti proses seleksi yang dimaksud. Sebaliknya, jika Bapak Dekan tidak akan memberikan izin, maka tidak perlu Penggugat mengikutinya, karena hanya akan membuang-buang waktu, tenaga dan menghabiskan uang transpor dan akomodasi saja.*" Dekan sangat antusias merespon penyampaian dan maksud Penggugat mengikuti proses seleksi tersebut dan berharap Penggugat bisa diterima agar dapat menjembatani kerjasama akademik dan penelitian antara UUM dan Fakultas Pertanian. Ketika itu, Penggugat meminta rekomendasi tertulis dari Dekan sebagai bukti dukungan dan izinnya;
5. Bahwa sebagai bukti antusiasme Dekan, Dekan mengeluarkan dan mengirim surat kepada *The Deputy Vice-Chancellor (Academic & International Affairs)* tertanggal 8 Mei 2010, yang isinya meminta Deputi tersebut menerima Penggugat sebagai *visiting professor* dengan kalimat yang sangat berharap, sebagai berikut "*... I strongly encourage you to consider Prof. Muslim for the position [visiting professor]. If you decide to offer him the position I hope Prof. Muslim could facilitate academic and research linkage between our faculty and the Universiti Utara Malaysia*";
6. Bahwa dengan keluarnya surat-rekomendasi Dekan tertanggal 8 Mei 2010 tersebut, Penggugat memutuskan untuk mengikuti *interview* yang dimaksud pada tanggal 24 Mei 2010, di Manhattan Hotel, Jln. Prof. Dr. Satrio Casablanca Kuningan, Jakarta. Pada saat *interview* Penggugat menunjukkan surat-rekomendasi tersebut, sebagai *referee's statement for verification* sebagaimana yang diminta oleh



pihak UUM. Pernyataan Dekan dalam surat-rekomendasi tersebut, ditafsirkan oleh Penggugat selain sebagai jaminan kapabilitas Penggugat, juga sebagai pernyataan izin/persetujuan, dan bahkan sebagai penugasan Dekan terhadap Penggugat, jika Penggugat diterima menjadi *visiting professor* di UUM;

7. Bahwa dari hasil *interview* tersebut, Penggugat menerima surat pada bulan Juli 2010 dari *Acting Registrar* UUM, Mohamad Akhir Hj. Yusuf, tertanggal 27 Juni 2010. Isinya, Penggugat mendapat tawaran menjadi *visiting professor* di Universiti Utara Malaysia (UUM), Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia dari bulan Januari 2011 hingga Desember 2012;
8. Bahwa setelah menerima surat tersebut di atas, pada bulan Agustus 2010, Penggugat kembali menghadap (2 kali) kepada Dekan dan menunjukkan surat tawaran yang dimaksud untuk meminta tanggapan Dekan dan membicarakan mekanisme yang Penggugat harus tempuh untuk bisa menjadi *visiting professor* dan tetap menjalankan tugas pokok Penggugat. Dengan sangat gembira, dalam tanggapannya mengeluarkan beberapa ungkapan Dekan yang terekam dengan baik dalam memori Penggugat yaitu: "*saya mendukung 100 persen Prof. Muslim menjadi visiting professor, bahkan kita bisa membanggakan keluar bahwa ada staf Fakultas Pertanian yang bisa menjadi dosen tamu di luar negeri*". Menanggapi hal tersebut, Penggugat mengatakan kepada Dekan bahwa "Penggugat akan menerima tawaran ini, jika Penggugat tetap diperbolehkan menjalankan tugas pokok Penggugat di Fakultas Pertanian. Penggugat tidak ingin meninggalkan tugas Penggugat, sebagai bentuk komitmen Penggugat terhadap fakultas. Penggugat akan tetap bolak-balik untuk menjalankan semua tugas pokok Penggugat sebagai gurubesar di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian". Dekanpun merespon pernyataan tersebut dengan mengatakan "*cukup 2-3 kali pulang mengajar setiap semester. Itu sudah cukup*". Pernyataan-pernyataan Dekan ini, ditafsirkan oleh Penggugat sebagai bentuk izin lisan Dekan. Selain itu, Penggugat juga menafsirkan bahwa Penggugat tidak perlu mengurus izin tertulis dari Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena pada prinsipnya Penggugat tidak akan meninggalkan tugas pokoknya. Setelah kesepakatan Penggugat



dengan Dekan terjadi, Dekan menyarankan kepada Penggugat untuk melaporkan hal ini kepada Rektor Universitas Hasanuddin, selaku pimpinan perguruan tinggi;

9. Bahwa dalam Surat Gugatan ini, yang dimaksud dengan Rektor adalah Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO., yaitu Rektor Universitas Hasanuddin masa bakti 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rektro;
10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010, Penggugat menghadap kepada Rektor dan menunjukkan surat tawaran dari UUM untuk menjadi *visiting professor*. Pada awalnya Rektor memarahi Penggugat, karena dianggapnya tawaran tersebut salah prosedur. Menurut Rektor seharusnya tawaran itu ditujukan kepada Universitas Hasanuddin yang meminta Penggugat untuk menjadi *visiting professor*. Setelah memarahi dan menasehati Penggugat, Rektor meminta Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan Penggugat ke sana. Penggugat menjelaskan bahwa pada prinsipnya ada 3 tujuan dan maksud Penggugat ke sana, yaitu: (i) pengembangan potensi diri Penggugat, karena Penggugat masih muda; (ii) perluasan kerjasama akademik internasional, dan (iii) mendukung penguatan kerjasama UNIVERSITAS HASANUDDIN dan UUM, dalam rangka mendukung hasrat UNIVERSITAS HASANUDDIN menuju *World Class University*. Setelah Rektor mendengar penjelasan Penggugat, akhirnya Rektor mengatakan, kalau begitu "*silahkan jalani saja dulu dan melihat manfaatnya kepada Anda dan institusi; jangan terburu-buru mengambil keputusan; izin Dekan cukup*". Petunjuk dan arahan Rektor ini didasarkan pada pengalaman salah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang mendapat kesempatan menjadi *visiting professor* di Korea. Kontraknya 1 (satu) tahun, tetapi hanya enam bulan saja ia mampu jalani. Dengan pengalaman tersebut Rektor menasehati Penggugat untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan berkaitan dengan izin. Petunjuk dan arahan Rektor ini ditafsirkan oleh Penggugat sebagai bentuk persetujuan dan izin lisan Rektor;
11. Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Malaysia, Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S., dilantik sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (yang selanjutnya disebut Ketua Jurusan), menggantikan posisi Penggugat. Penggugat-pun menyampaikan kepadanya, sebagai atasan langsung Penggugat setelah pelantikan tersebut,



bahwa Penggugat akan menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia. Juga menyampaikan bahwa Dekan dan Rektor memberikan izin lisan dan Penggugat tetap tidak akan meninggalkan tugas pokoknya. Jawabannya, Ketua Jurusan menyatakan bahwa pihak jurusan tidak ada masalah. Hal ini pernah disampaikan secara terbuka pada suatu kesempatan di rapat jurusan;

12. Bahwa dalam Surat Gugatan ini yang dimaksud dengan Ketua Jurusan adalah Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S., yaitu Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang sekaligus sebagai Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin masa bakti 2010-2014, yang selanjutnya disebut Ketua Jurusan;
13. Bahwa selain menemui Ketua Jurusan sebelum berangkat ke Malaysia, Penggugat juga menemui Dekan untuk minta pamit.
14. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, Penggugat berangkat ke Malaysia untuk menjadi *visiting professor* di UUM dengan komitmen tetap bolak-balik ke UNIVERSITAS HASANUDDIN menjalankan tugas pokok Penggugat sebagai dosen/gurubesar;

C2. Fase Selama Menjadi *Visiting Professor* di UUM dan Tindakan Hukum Pejabat Universitas Hasanuddin;

1. Bahwa Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia, sejak Semester Akhir 2010/2011. Pada semester tersebut Ketua Jurusan hanya memberikan tugas mengajar kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penugasan Ketua Jurusan No. 013/H4.12.5/PP.34/ AGRB/2011 tertanggal 21 Januari 2011;
2. Bahwa penugasan Ketua Jurusan No. 013/H4.12.5/PP.34/ AGRB/2011 tertanggal 21 Januari 2011 dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat pada Monitoring Perkuliahan Semester Akhir 2010/2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Jurusan tertanggal 30 Mei 2011) dan Rekapitulasi kegiatan mengajar beberapa dosen yang juga bekerja di tempat lain;
3. Bahwa selama Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Ketua Jurusan selaku atasan langsung tidak pernah melakukan pemanggilan sekalipun berkaitan dengan ketidakhadiran Penggugat. Hal ini menjadi bukti persetujuannya atas keberangkatan Penggugat dan Penggugat menafsirkannya sebagai izin lisan;
4. Bahwa selain Penggugat, beberapa kolega/teman Penggugat di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas



Hasanuddin, juga bekerja di tempat lain (baik untuk negara lain maupun untuk perusahaan/ universitas swasta) tanpa izin resmi dari pemerintah jauh sebelum Penggugat berangkat ke Malaysia. Bahkan ada yang tetap bekerja hingga saat ini. Ada juga yang meninggalkan tugas pokoknya ke luar negeri tanpa izin resmi dari pemerintah. Ketua Jurusan tidak mempermasalahkan kolega Penggugat yang dimaksud, sehingga Penggugat menafsirkan hal tersebut bahwa tidak ada masalah juga bekerja sebagai *visiting professor* di UUM, Malaysia, yang penting tetap mengajar sebagaimana teman-teman yang lain. Lagi pula menjadi *visiting professor* di luar negeri dapat meningkatkan citra universitas/fakultas/jurusan di kancah internasional;

5. Bahwa kolega/teman Penggugat yang dimaksud pada Bagian C2-4, yaitu:

- a) Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS., dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., bekerja sebagai konsultan CIDA (*Canadian International Development Agency*) sebuah lembaga internasional milik pemerintah Kanada, yang persis sama statusnya dengan Universiti Utara Malaysia, milik pemerintah Malaysia. Mereka diduga bekerja dengan kontrak *full-time* juga, sebagaimana Penggugat. Hal ini dapat dilihat pada website *Environmental Governance of Sustainable Livelihood Program* pada situs <http://www.egslp.org>;
- b) Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, sebagai Rektor Universitas Bung Karno, Jakarta, yang tentunya diduga dengan kontrak *full-time* juga. Dia sebagai rektor di sana sambil tetap ditugaskan/bertugas di Universitas Hasanuddin sebagai tenaga pengajar;
- c) Ir. Anwar Sulili, M.Si., sebagai *professional staff* pada PNPM-Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai sekarang. Hebatnya yang bersangkutan dibenarkan tetap aktif sebagai dosen dan menjabat Wakil Dekan III periode 2006-2010 dan Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin periode 2010-2014. Jadi pada waktu yang bersamaan yang bersangkutan bekerja di dua kementerian milik pemerintah *full-time* dan tentunya menerima pendapatan yang bersumber dari APBN di dua



kementerian tersebut. Penggugat bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat), apakah hal semacam ini bisa dibenarkan? Seorang PNS bekerja *full-time* di dua lembaga pemerintah. Aneh tapi nyata, bukan? Penggugat memohon agar Bapak Menteri (Tergugat) menjawabnya, sehingga tercipta keadilan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan! Penggugat telah menyampaikan hal ini kepada Dekan dan Rektor secara lisan dan juga secara tertulis pada surat gugatan Penggugat pada Perkara Nomor: 29/G.TUN/2012/ P.TUN.Mks, di PTUN Makassar, tetapi mereka tidak menanggapi hingga saat ini. Hal ini juga Penggugat sudah menyampaikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Ketua Jurusan pada tanggal 18 April 2012, tetapi Tergugat tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan ketidakadilan yang terjadi di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Bukti-bukti keterlibatan Sdr. Ir. Anwar Sulili, M.Si., yang juga Wakil Dekan II Fakultas Pertanian, sebagai *professional staff* di PNPM-Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, dapat diunduh dari situs [http://www.p2kp.org/laporan/files/contract/...](http://www.p2kp.org/laporan/files/contract/) Hal ini bisa juga ditelusuri dalam *Google Search* dengan kata kunci: *Anwar Sulili, PNPM Mandiri Perkotaan, dan P2KP*. Penggugat juga memiliki dokumen lengkapnya yang dapat dikirim ke Tergugat melalui e-mail. E-mail Penggugat muslimsal@yahoo.com;

- d) Pipi Diansari, SE., M.Si., meninggalkan tugas pokoknya ke Jepang tanpa izin resmi selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dari sekitar bulan Februari 2010 hingga April 2011. Sdr. Pipi Diansari baru mendapat izin resmi dari pemerintah untuk melanjutkan sekolahnya di Jepang pada bulan Mei 2011;
6. Bahwa selama Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Tergugat tidak pernah mengeluarkan teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Penggugat;
7. Bahwa ketika Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia, pada tanggal 27 Maret 2011, Dekan melakukan



LANGKAH/TINDAKAN HUKUM PERTAMA berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, yang ditujukan kepada Penggugat;

8. Bahwa Dekan dalam surat pemberituannya Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, yang ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 27 Maret 2011, secara tegas menegaskan bahwa alasan/dasar surat tersebut adalah karena Penggugat bekerja sebagai visiting professor di UUM, sehingga melanggar [Pasal 4 Ayat 3] jo Pasal 7 Ayat 4 jo Pasal 13 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain, Dekan mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut dengan maksud menegakkan peraturan pemerintah ini;
9. Bahwa Penggugat menyambut baik maksud Dekan untuk menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Hal tersebut merupakan langkah yang baik dalam rangka pembinaan disiplin dosen dan pegawai. Akan tetapi, maksud tersebut ternodai dengan tindakan Dekan, yang hanya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Penggugat. Dekan tidak melakukan langkah hukum yang sama terhadap kolega/teman Penggugat yang tersebut namanya pada Bagian C2-5, yang justru terlebih dahulu bekerja di tempat lain dan juga bisa diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 3 jo Pasal 7 Ayat 4 jo Pasal 13 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Dekan telah melakukan langkah hukum yang diskriminatif terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak memberikan respon segera setelah menerima Surat Pemberitahuan Dekan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011 tertanggal 27 Maret 2011 tersebut, karena tiga hal, yaitu:
 - a) Rektor sendiri dalam petunjuknya pada tanggal 11 Agustus 2010 mengatakan bahwa silahkan jalani saja dulu dan jangan terburu-buru mengurus surat izin. Hal ini telah disampaikan oleh Penggugat kepada Dekan dan Ketua Jurusan sebelum Penggugat berangkat ke Malaysia. Ketika itu Penggugat belum menyampaikan penilaian Penggugat ke Rektor, sebagaimana petunjuk dan arahnya pada tanggal 11 Agustus 2010;



- b) Dekan bukan lagi atasan langsung Penggugat ketika itu, yang berarti Dekan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan hukum pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c) Ketua Jurusan, sebagai atasan langsung Penggugat, selalu mengatakan bahwa tidak ada masalah atas kepergian Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM;
11. Bahwa setelah menerima Surat Pemberitahuan Dekan Nomor: 593/H4.12/ TU.20/2011 tertanggal 27 Maret 2011, Penggugat membalasnya pada tanggal 2 Mei 2011;
12. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, Penggugat juga membuat Surat Pernyataan yang substansi isinya bahwa: (i) selama Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Penggugat tidak akan meninggalkan tugas pokok Penggugat pada Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, (ii) Penggugat akan mengikuti prosedur administratif yang ditentukan oleh Universitas Hasanuddin. Akan tetapi, Universitas Hasanuddin tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan prosedur perizinan untuk menjadi *visiting professor* di luar negeri, sehingga Penggugat tidak mengetahui secara jelas mekanisme perizinan yang berkaitan dengan kegiatan *visiting professor*;
13. Bahwa Dekan menyetujui Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat oleh Penggugat, sehingga Penggugat menafsirkannya sebagai izin tertulis dari Dekan;
14. Bahwa Fakultas Pertanian, sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, tidak memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berkaitan dengan *visiting professor*, sehingga Penggugat tidak memiliki kepastian hukum dan kepastian prosedur perizinan/prosedur administratif yang berkaitan dengan *visiting professor* di luar negeri;
15. Bahwa setelah itu, Penggugat juga mempertanyakan prosedur administratif Universitas Hasanuddin yang dimaksud kepada Kepala Biro Umum, Universitas Hasanuddin. Jawabannya bahwa Universitas Hasanuddin, sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, juga belum memiliki SOP yang berkaitan dengan *visiting professor*. Ketika itu juga Kepala Biro menyampaikan bahwa dengan kasus ini, SOP yang berkaitan perbantuan dan semacamnya sedang



disiapkan, sambil memperlihatkan kepada Penggugat draf SOP yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak ada aturan/prosedur yang berkaitan dengan *visiting professor*;

16. Bahwa karena tidaknya adanya SOP Universitas Hasanuddin yang berkaitan dengan *visiting professor*, Penggugat menyurat kepada Rektor pada tanggal 6 Juni 2011, yang isinya melaporkan penilaian Penggugat tentang kegiatan *visiting professor* di UUM sekaligus mengajukan permohonan izin secara resmi untuk tetap menjadi *visiting professor* di UUM hingga masa 2 tahun. Akan tetapi Rektor tidak pernah menanggapi surat Penggugat ini;
17. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 6 Juni 2011, Penggugat menghadap kepada Rektor untuk memperoleh penjelasan dan tanggapan Rektor berkaitan dengan surat Penggugat yang dimaksud sekitar tanggal 10 Juni 2011. Pada pertemuan tersebut hadir Kepala Unit Pengawasan Internal (UPI), Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si., dan Dekan. Materi pembicaraan waktu itu adalah tentang prosedur yang Penggugat harus tempuh untuk bisa tetap menjadi *visiting professor*. Ketika itu satu-satunya jalan keluar yang diberikan kepada Penggugat adalah Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN). Ketika itu Ketua UPI selalu mengajukan ke Rektor agar gaji dan tunjangan Penggugat dihentikan. Namun, Rektor menjawab apa dasarnya gaji dan tunjangan Penggugat dihentikan. Jadi saran Ketua UPI tersebut ditolak Rektor pada waktu itu. Kemudian Rektor meminta Penggugat mengurus surat tawaran baru dari UUM agar bisa digunakan untuk mengurus CLTN. Penggugatpun menyetujui hal tersebut. Nanti setelah adanya surat itu baru diurus prosesnya dan setelah CLTN diterima, gaji dan tunjangan Penggugat otomatis akan dihentikan oleh UNIVERSITAS HASANUDDIN. Itu adalah kesimpulan dari pertemuan tersebut;
18. Bahwa selain Fakultas Pertanian dan Universitas Hasanuddin, sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, yang tidak memiliki SOP tentang perizinan untuk menjadi *visiting professor*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RI juga tidak memiliki SOP yang berkaitan dengan *visiting professor*, sehingga Penggugat tidak memiliki kepastian hukum tentang mekanisme perizinan untuk menjadi *visiting professor* di luar negeri;
19. Bahwa hingga sekarang tidak ada peraturan perundang-undangan



yang mengatur tentang mekanisme perizinan yang berkaitan dengan *visiting professor* di luar negeri. Dengan demikian, tidak ada pula aturan yang mengharuskan Penggugat untuk meminta izin kepada Rektor Universitas Hasanuddin (selaku pimpinan perguruan tinggi) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat) untuk menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia;

20. Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin (yang ditandatangani oleh Wakil Rektor II) melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUA** dengan mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011, yang isinya memerintahkan Kabag Anggaran dan Pembangunan, Biro Administrasi Keuangan UNIVERSITAS HASANUDDIN c.q. Bendaharawan Gaji, untuk melakukan penghentian pembayaran gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat (selanjutnya disebut NOTA DINAS). Rektor tidak pernah menginstruksikan kepada Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin untuk menghentikan gaji dan tunjangan Penggugat. Penghentian tersebut hanya inisiatif pribadi Wakil Rektor II yang mengatasnamakan Rektor. Langkah Wakil Rektor II ini bertentangan dengan arahan Rektor sebelumnya;
21. Bahwa alasan Rektor menghentikan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat adalah karena Penggugat menjadi profesor tamu di UUM, Malaysia. Hal ini bisa dibaca dengan jelas pada NOTA DINAS yang dimaksud;
22. Bahwa NOTA DINAS Rektor Nomor: 12330/H4.2/ KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011, berlaku surut, yaitu t.m.t 1 Januari 2011. Sementara Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM t.m.t 11 Januari 2011. Dengan demikian, Penggugat dihukum oleh Rektor sebelum Penggugat menjadi *visiting professor*. ANEH BIN AJAIB, bukan?;
23. Bahwa NOTA DINAS menyalahi atau bertentangan dengan petunjuk, arahan dan prosedur administratif yang disarankan oleh Rektor sendiri pada pertemuan sebelumnya (sekitar tanggal 10 Juni 2011);
24. Bahwa Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (yang juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Agribisnis), Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut Ketua Jurusan), melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA**



dengan membebas-tugaskan Penggugat dari tugas jabatannya sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;

25. Bahwa bentuk pembebas-tugasan yang dilakukan oleh Ketua Jurusan adalah dengan membatalkan tugas mengajar Penggugat pada Semester Akhir 2010/2011 (Januari 2011 s/d Mei 2011), tidak memberikan tugas mengajar sejak Semester Awal 2011/2012 (September 2011 s/d Januari 2012) hingga Semester Akhir 2011/2012 (Februari s/d Juni 2012), tidak memberikan tugas membimbing skripsi dan tidak memberikan tugas menguji skripsi Semester Akhir 2010/2011 (Januari 2011 s/d Mei 2011) hingga sekarang; serta tidak menugaskan sebagai Penasehat Akademik (PA) sejak Semester Akhir 2010/2011 (Januari 2011 s/d Mei 2011) hingga Semester Awal 2012/2013 (September 2012 s/d Januari 2013), bagi mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian;
26. Bahwa pada tanggal 1 Juli, Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin (yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum UNIVERSITAS HASANUDDIN, menyurat ke Penggugat melalui Surat Nomor: 14144/H4.24/KU.26/2011, yang isinya meminta Penggugat mengembalikan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang Penggugat terima selama 6 bulan (Januari s/d Juni 2011);
27. Bahwa Penggugat tidak menanggapi surat Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin, Nomor: 14144/H4.24/KU.26/2011 tersebut karena permintaan Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin untuk mengembalikan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Ketika itu Penggugat tidak bersedia mengembalikannya dengan alasan bahwa:
 - a) Bahwa gaji adalah hak mutlak bagi seorang PNS/Dosen, sepanjang ia masih berstatus PNS, apapun kesalahan yang disangkakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Pasal 7 Ayat 1, UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Pasal 51 Ayat 1 Huruf (a), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jo Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009



tentang Dosen;

- b) Bahwa tunjangan fungsional dibayarkan sepanjang PNS Dosen tetap menjalankan tugasnya. Dalam masa bulan Januari sampai Juni 2011 Penggugat tetap mengajar dan hadir di kampus;
 - c) Bahwa tunjangan profesi dan tunjangan profesor dari bulan Januari sampai Juni 2011 sudah dibayarkan oleh Universitas Hasanuddin. Kedua tunjangan terakhir ini adalah juga hak mutlak Penggugat, karena pembayaran keduanya berdasarkan perhitungan Beban Kerja Dosen (EWMP) semester sebelumnya (Juli sampai Desember, 2010). Tidak mungkin Universitas Hasanuddin membayarkan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat, jika tidak memenuhi persyaratan;
 - d) Bahwa dalam surat Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin tidak menyebutkan dasar hukum pengembalian gaji dan tunjangan Penggugat. Dalam konsiderannya hanya mengatakan "sehubungan dengan pengangkatan sebagai profesor tamu di Universitas Utara Malaysia sejak 1 Januari 2011...". Tidak ada aturan yang mengatur pengembalian gaji dan tunjangan, jika seorang PNS bekerja di tempat lain
28. Bahwa sekitar awal bulan Juli 2011, Penggugat juga menempuh jalur informal. Setelah gaji dan tunjangan Penggugat dihentikan oleh Rektor, Penggugat meminta tolong kepada Bapak Drs. Hasyim Soedikio, yang kebetulan besan Rektor, untuk menemui besannya dalam rangka mencari penyelesaian yang terbaik. Setelah Bapak Hasyim bertemu Rektor di kampus, beliau menelpon Penggugat di Malaysia yang isinya menjelaskan hasil pertemuannya dengan Rektor. Menurut Bapak Hasyim, Rektor meminta dan menasehati Penggugat untuk kembali saja ke Universitas Hasanuddin. Penggugat menjawabnya bahwa Penggugat akan memenuhi permintaan dan nasehat Rektor tersebut
29. Bahwa setelah menelaah dan mempertimbangkan permintaan dan nasehat Rektor tersebut, Penggugat dan keluarga memutuskan kembali ke Universitas Hasanuddin dan menindaklanjuti segala urusan yang berkaitan dengan pengunduran diri Penggugat di UUM dan termasuk sekolah anak Penggugat;
30. Bahwa dengan keputusan tersebut Penggugat menghadapi dua masalah besar, yaitu: (i) Pertama, dalam kontrak Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUM, *The Terms and Conditions of Appointment for Visiting Professor*, UUM, Klausul 19.4 mengharuskan pengembalian *visa costs*, *air fares* and *allowances (elaun)*, jika Penggugat mengundurkan diri. Besarnya *elaun pelawat* adalah RM5,400,- per bulan atau RM64,800,- per tahun. Jadi Penggugat harus mengembalikan allowance Penggugat ke UUM sekitar Rp200 juta, jika aturan klausul tersebut diterapkan. Jadi Penggugat harus berusaha untuk tidak diterapkan klausul tersebut. (ii) Kedua, mengenai sekolah ketiga anak yang Penggugat, yang sedang sekolah di SD dan SMP/SMA di Malaysia ketika itu;

31. Bahwa pertama Penggugat mengurus dulu kepastian sekolah ketiga anak Penggugat di Makassar. Jadi Penggugat bolak-balik ke Makassar untuk mengurus tempat sekolah ketiga orang anak Penggugat. Kepastian tempat sekolah mereka di Makassar, Penggugat peroleh sekitar bulan November 2011 setelah membayar kurang lebih Rp10 juta, karena mereka akan masuk di pertengahan semester;
32. Bahwa dengan adanya kepastian tempat sekolah Penggugatpun mengurus kepindahan mereka di Malaysia dan segala yang berkaitan dengan keimigrasian mereka, termasuk membayar semua biaya yang berkaitan dengan kepulangan mereka ke Indonesia;
33. Bahwa setelah urusan sekolah di Makassar selesai, Penggugat memulangkan istri dan ketiga anak Penggugat ke Makassar pada tanggal 22 November 2011;
34. Bahwa setelah semua urusan sekolah ketiga anak Penggugat selesai, Penggugat memulai mengurus pengunduran diri Penggugat di UUM dengan menemui beberapa pejabat yang berwenang dan rekan kerja di UUM. Ketika itu Semester Awal 2011/2012 di UUM sedang berlangsung. Penggugatpun disarankan oleh mereka mengundurkan diri setelah Semester Awal 2011/2012 berakhir, yaitu pada bulan Februari 2010, agar bisa menjadi pertimbangan bagi Registrar untuk tidak menerapkan Klausul 19.4, yang mengharuskan pengembalian *visa costs*, *air fares* and *allowances (elaun)*, jika Penggugat mengundurkan diri. Akhirnya Penggugat memenuhi saran tersebut sambil terus melakukan pendekatan ke pihak UUM;
35. Bahwa pada tanggal 13 September 2011, Kepala Biro Administrasi Umum UNIVERSITAS HASANUDDIN, mengirim surat ke Dekan

Halaman 22 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Pertanian, NOMOR: 16874/H4.43/KP.03/2011. Isinya Kepala Biro meminta Dekan agar memasukkan surat permohonan CLTN dari Penggugat dan tembusannya kepada Penggugat

36. Bahwa karena hanya tembusan kepada Penggugat, maka Penggugat berpendapat bahwa Penggugat tidak wajib merespon surat Kepala Biro Administrasi Umum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Nomor: 16874/H4.43/KP.03/2011. Penggugat menunggu tindaklanjut Dekan yang isinya meminta Penggugat memasukkan surat permohonan CLTN. Ternyata Dekan tidak menindaklanjutinya. Jadi Penggugat senang dan berpendapat bahwa Dekan tidak setuju Penggugat mengajukan CLTN;
37. Bahwa selain alasan di atas, Penggugat juga tidak merespon surat Kepala Biro Administrasi Umum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Nomor: 16874/H4.43/KP.03/2011 tanggal 13 September 2011, karena Penggugat sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri di UUM dan sedang mengurus kepulauan anak dan istri Penggugat ke Makassar;
38. Bahwa karena Penggugat tidak merespon surat Kepala Biro Administrasi Umum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Nomor: 16874/H4.43/KP.03/2011, tanggal 13 September 2011, dan tidak mengembalikan gaji dan semua tunjangan yang juga diminta oleh Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin, maka Rektor Universitas Hasanuddin (yang ditandatangani Wakil Rektor II) mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** dengan mengirim surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Pertanian. Surat tersebut isinya agar status kepegawaian Penggugat diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Berita Acara Pemeriksaan harus sudah diterima oleh Rektor Universitas Hasanuddin paling lambat 21 November 2011;
39. Bahwa merespon surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian (Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir. M.Eng.) mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KELIMA** dengan mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat No. 2015/H4.11.1/TU.20/2011 untuk hadir pada Hari Senin, tanggal 14 November 2011 pukul 10.00 untuk memproses status



kepegawaian Penggugat, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

40. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEENAM** dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, yang isinya memerintahkan Sdr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si. (Wakil Dekan II); Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis D. Osman, MS. (Ketua Jurusan Sosek Pertanian) dan Drs. Rahim Lamani (Kabag Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
41. Bahwa Penggugat tidak bisa menghadiri panggilan tersebut karena waktunya yang tidak cukup 1 hari kerja. Penggugat menerima panggilan tersebut melalui email hari Jumat 11 November 2011 sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia. Jadi dari sisi waktu panggilan, Penggugat menganggap PLH Dekan Pertanian tidak manusiawi dalam tindakannya, apalagi perjalanan Penggugat kembali ke Makassar adalah perjalanan internasional;
42. Bahwa pada tanggal 21 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian, selanjutnya melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETUJUH** dengan kembali melayangkan surat Panggilan 2 kepada Penggugat, melalui Surat Nomor: 2062/H4.11.1/TU.20/2011, yang isinya agar Penggugat menghadiri pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 3, yang disangkakan kepada Penggugat, pada tanggal 24 November 2011, pukul 10.00 WITA;
43. Bahwa pada tanggal 24 November 2011, tepat pukul 10.00 WITA, Penggugat menghadiri Surat Panggilan 2 PLH Dekan Fakultas Pertanian untuk diperiksa dengan sangkaan pelanggaran Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
44. Bahwa Tim Pemeriksa melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDELAPAN** dengan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Pada pemeriksaan ini, hanya 2 (dua) hal pokok/substansi yang ditanyakan oleh Tim Pemeriksa, yaitu: (1) tentang realisasi dari Surat Karo Administrasi Umum Universitas Hasanuddin Nomor: 14144/H4.24/KU.26/2011, tertanggal 01 Juli 2011 tentang



Pengembalian Gaji dan Tunjangan Penggugat, dan (2) tentang realisasi Surat Karo Administrasi Umum Universitas Hasanuddin Nomor: 16874/H4.43/ KP.03/2011, tertanggal 13 September 2011 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN);

45. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, mereka mendesak Penggugat baik secara eksplisit maupun implisit: (i) untuk tidak menyalahkan Dekan Fakultas Pertanian dalam kasus ini; (ii) untuk mengaku akan mengembalikan uang negara (gaji dan tunjangan yang telah Penggugat terima dari bulan Januari-Juni, 2011) yang ditagihkan kepada Penggugat, (iii) untuk mengakui bahwa Penggugat bersalah, (iv) untuk membuat surat pernyataan akan segera kembali. Dalam kondisi kejiwaan yang tertekan, labil, dan merasa memperoleh perlakuan tidak ada adil, semua yang diharapkan oleh Tim Pemeriksa dilakukan oleh Penggugat. Ketika itu Penggugat merasakan perlakuan yang amat sangat tidak adil terjadi? Karena Penggugat mengetahui persis bahwa salah satu anggota Tim Pemeriksa tersebut, yaitu Sdr. Ir. Anwar Sulili, M.Si., sudah hampir 10 tahun, telah bekerja dengan kontrak (diduga) *full-time* di PNPM Mandiri Perkotaan sebagai *professional staff* dan menerima uang negara/dana APBN di dua kementerian selama kurang lebih 10 tahun, tetapi tidak dipermasalahkan baik oleh Dekan Fakultas Pertanian maupun Rektor Universitas Hasanuddin. Ini adalah contoh yang sangat buruk dan tindakan diskriminatif diperagakan oleh pimpinan fakultas dan pimpinan universitas. Sdr. Ir. Anwar Sulili, M.Si., yang juga Wakil Dekan II, bebas melanggar, sementara Penggugat yang bekerja di luar negeri yang belum genap setahun dikejar hingga ujung dunia;
46. Bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat juga disuruh membuat Surat Pernyataan akan kembali ke Universitas Hasanuddin, yang merupakan bagian dari lampiran BAP yang dikirim ke Wakil Rektor II. Penggugat-pun membuatnya tertanggal 24 November 2011;
47. Bahwa BAP dibuat pada tanggal 24 November 2011 dan dikirim kepada Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin bersama lampirannya (termasuk surat pernyataan Penggugat tertanggal 24 November 2011) oleh Wakil Dekan II, Sdr. Ir. Anwar Sulili, M.Si., melalui Surat Nomor: 2105/H4.11.2/KP.40/2011 tertanggal 24 November 2011;
48. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, Penggugat kembali ke UUM



untuk menyelesaikan tugas perkuliahan Semester Awal 2011/2012 yang diberikan kepadanya sambil meng-copy buku-buku perpustakaan UUM yang relevan dengan bidang ilmu Penggugat untuk dibawa pulang ke Makassar dalam rangka persiapan menulis buku. Selain itu, Penggugat juga aktif mendiskusikan draf buku-buku yang Penggugat tulis bersama dengan dosen UUM, yaitu: PRINSIP EKONOMI (bersama dengan Dr. Azmi Othman dan Dr. Siti Aznor), PEMASARAN PERTANIAN (bersama dengan PM. Dr. Jamal Ali), dan RESEARCH METHODOLOGY (bersama dengan Prof. Dr. Ram N. Agarwal).

C3. Fase Kepulangan dari Universiti Utara Malaysia, Malaysia;

1. Bahwa Penggugat memenuhi janji Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan yang Penggugat buat tertanggal 24 November 2011 untuk kembali ke Universitas Hasanuddin pada tanggal 2 Januari 2012 untuk siap ditugaskan, sambil bolak-balik mengurus semua pengunduran diri Penggugat di UUM. Semua barang Penggugat sudah di Makassar saat itu;
2. Bahwa pada kepulangan Penggugat kali ini, Penggugat mendapat kabar berita bahwa BAP yang dibuat Tim Pemeriksa Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin telah terkirim ke Kemendikbud pada akhir Desember 2011;
3. Bahwa pada pertengahan Januari 2012, Penggugat ke UUM lagi untuk menyampaikan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 16 Januari 2012 ke *Dean of School of Economics, Finance and Banking* (Prof. Madya Dr. Asan Ali Golam Hassan) sambil menyelesaikan semua tugas-tugas Penggugat di UUM. Surat pengunduran tersebut Penggugat tembuskan ke Rektor Universitas Hasanuddin. Pada hari yang sama, PM. Dr. Asan Ali, menerima dan menyetujui pengunduran diri Penggugat. Pada hari yang sama juga, surat tersebut Penggugat sampaikan ke *Registrar Office* (Pejabat Pendaftar) dan *Chancellor Office* (Pejabat Canseleri) untuk dibuatkan surat resmi;
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012, Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian memberikan penilaian DP3 terhadap Penggugat dengan sangat baik dan Penggugatpun menyetujuinya. Hal ini menjadi bukti bahwa Ketua Jurusan tidak mempermasalahkan kepergian Penggugat ke UUM. Akan tetapi Dekan menurunkan nilai DP3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tahun 2011 secara signifikan, padahal bukan wewenangnya. Masalah penurunan DP3 ini juga sedang digugat oleh Penggugat di PTUN Makassar dengan Perkara Nomor: 34/G/2013/P.TUN.Mks;

5. Bahwa pada minggu terakhir Januari 2012 Penggugat kembali ke Makassar untuk bertemu Rektor Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 27 Januari 2012, tembusan surat pengunduran diri tersebut Penggugat sampaikan kepada Rektor;
6. Bahwa setelah Rektor menerima tembusan surat pengunduran diri Penggugat, Rektor menginstruksikan kepada Wakil Rektor II untuk mengembalikan Penggugat mengajar ke Fakultas Pertanian dengan baik dengan bunyi instruksi dalam tulisan tangan "WR II, mohon ditindak lanjuti u/ di kembalikan ke fakultas u/ mengajar kembali". Hal ini menjadi bukti bahwa Rektor menyetujui/memberikan izin kepada Penggugat. Jika Rektor tidak menyetujui Penggugat ke UUM, tidak mungkin dapat menerima kembali Penggugat dengan baik;
7. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, Penggugat bersama teman, Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si., menemui Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin untuk menanyakan tindaklanjut instruksi Rektor tersebut di atas. Ternyata Wakil Rektor II menolak keras untuk menindaklanjuti instruksi Rektor tersebut. Penggugat tidak mengetahui alasan penolakannya;
8. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 Penggugat juga menyurat kepada Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, dengan melampirkan fotocopy surat pengunduran diri Penggugat dan fotocopy instruksi Rektor kepada Wakil Rektor II. Isi surat tersebut Penggugat meminta agar diaktifkan/ditugaskan kembali seperti biasa. Ketua Jurusanpun menolak keras permohonan Penggugat;
9. Bahwa pada pertengahan Februari 2012, Penggugat menerima surat pengantar dari Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin tertanggal 8 Februari 2012. Dalam surat tersebut Penggugat diminta oleh Universitas Hasanuddin untuk mengembalikan gaji, tunjangan, kekurangan beras, uang makan yang Penggugat terima sejak Januari 2011 hingga Juli 2011, sebagaimana yang ditagihkan oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI melalui suratnya No.S-0152/WPB.24/ BD.0301/2012 tertanggal 25 Januari 2012;

Halaman 27 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat juga disuruh mengembalikan gaji bulan Juli 2011, padahal Penggugat tidak pernah menerima gaji tersebut. Memang pada No. Rekening BNI Penggugat (65642852) pernah menerima transfer gaji pada tanggal 1 Juli 2011. Akan tetapi pada hari yang sama gaji tersebut dipindahbukukan oleh staf BNI ke Rekening Universitas Hasanuddin. Hal ini berarti Penggugat tidak pernah menerima gaji bulan Juli 2011;
11. Bahwa pada minggu ketiga Februari 2012, Penggugat menerima surat dari *Human Resources Division, Registrar Department*, UUM tertanggal 19 January 2012. Surat tersebut berisi pemberitahuan pengunduran diri Penggugat yang efektif 1 Maret 2012;
12. Bahwa dalam surat tersebut, alhamdulillah, Klausul 19.4, yang dijelaskan di atas tidak diberlakukan, kecuali Penggugat tidak diberi uang tiket pulang. Hal ini berarti Penggugat tidak perlu mengembalikan uang sebanyak sekitar Rp200 juta ke UUM;
13. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012, Penggugat pulang permanen ke Universitas Hasanuddin untuk mengabdikan diri. Sebenarnya Penggugat siap selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya Penggugat selama Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM. Sebelum gaji dan tunjangan Penggugat dihentikan oleh Rektor, setiap bulan Penggugat pulang mengajar. Rekapitulasi kehadiran Penggugat antara bulan Januari-Juni 2011 secara lengkap dapat diminta pada pihak Universitas Hasanuddin;
14. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, Penggugat kembali menghadap ke Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian untuk menanyakan respon mereka tentang surat permohonan Penggugat untuk diaktifkan kembali seperti biasa dan sekaligus meminta secara lisan agar bisa mengajar Semester Akhir 2011/2012 (Januari-Juni 2011). Kembali Ketua Jurusan bersikeras tidak mau menugaskan Penggugat/melarang Penggugat mengajar;
15. Bahwa Awal Maret Penggugat mendengar kabar baik bagi Penggugat bahwa Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud menolak BAP yang dibuat oleh Tim Pemeriksa bentukan PLH Dekan Fakultas Pertanian, tertanggal 24 November 2011 dan Universitas Hasanuddin diminta memeriksa ulang Penggugat;
16. Bahwa setelah penolakan tersebut, Penggugat mendengar kesibukan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Wakil Dekan II dan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan, Ketua UPI (Unit Pengawasan Internal) Universitas Hasanuddin, dan Wakil Rektor II, mempersiapkan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat;

17. Bahwa Penggugat juga mendengar kabar bahwa pada awal Maret 2012, Ketua UPI dan Ketua Jurusan ke Jakarta hanya untuk menanyakan siapa sebenarnya atasan langsung Penggugat. Padahal berkali-kali Penggugat telah menjelaskan kepada Ketua Jurusan bahwa yang menjadi atasan langsung bagi dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian adalah Ketua Jurusan, seperti yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan PNS. Akan tetapi Ketua Jurusan tidak percaya pada penjelasan Penggugat;
18. Bahwa Pada tanggal 31 Maret 2012, Penggugat mengirim surat dengan Nomor: 03/PR/MS/III/2012 kepada Rektor. Isinya memohon peninjauan kembali Nota Dinas Rektor Universitas Hasanuddin No. 12330/H4.2/KP.48/2011 tertanggal 14 Juni 2011;
19. Bahwa satu bulan lebih baru Rektor memberikan jawaban terhadap surat Penggugat Nomor: 03/PR/MS/III/2012. Jawaban Rektor terhadap surat Penggugat tertuang dalam suratnya No:8485/UN4/UM.13/2012 tertanggal 2 Mei 2012. Isinya Rektor menolak permohonan Penggugat untuk meninjau kembali Nota Dinas Rektor Universitas Hasanuddin No. 12330/H4.2/KP.48/2011 tertanggal 14 Juni 2011;
20. Bahwa Dekan kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEMBILAN** dengan mengeluarkan SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 pada tanggal 5 April 2012 yang bersifat RAHASIA. Isinya Dekan memerintahkan Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada hari Rabu 18 April 2012 bertempat di Ruangannya Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, sehubungan dengan Penggugat diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 Ayat 3;
21. Bahwa Ketua Jurusan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEPULUH** dengan menulis Surat Panggilan I Nomor: 43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 pada tanggal 9 April 2012. Isi SURAT PANGGILAN tersebut agar Penggugat menghadap kepada Prof. Dr.

Halaman 29 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan, untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 Ayat 3;

22. Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Penggugat memenuhi panggilan Ketua Jurusan pada jam dan tempat yang ditentukan, sebagaimana tertera pada Surat Panggilan I, Nomor: 43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 tertanggal 9 April 2012;

23. Bahwa Ketua Jurusan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEBELAS** dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012. Hal ini dapat dibaca pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 18 April 2012 pada halaman 1, yang berbunyi *"2. Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, surat perintah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin No. 803/UN4.11/KP.48/2012", maka saya telah melakukan pemeriksaan terhadap [Penggugat]"*. Hal ini kembali dipertegas Ketua Jurusan pada halaman 3 yang menjawab pertanyaan Penggugat, yang berbunyi bahwa *"2. Terperiksa: Apa dasar hukum dilakukan pemeriksaan ulang? Jawaban Pemeriksa: Saya melakukan pemeriksaan atas Surat Perintah Dekan untuk Melakukan Pemeriksaan No. 803/UN4.11/KP.48/2012"*. Selain itu, hal ini dapat pula didengar dari rekaman pertama video clip (dapat didengar dari *sound clip* File REKAMAN yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;

24. Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung pintu Ruang Ketua tetap terbuka, sehingga suara dari dalam jelas terdengar dengan baik. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung. Dalam rekaman tersebut terdengar Ketua Jurusan memanggil saudara Ardi [nama panggilan Sdr. Suhardi Baharuddin] masuk ruangan. Pada rekaman tersebut terdengar suara Penggugat terdengar menegur Ketua Jurusan untuk tidak membuka pintu. Akan tetapi Ketua Jurusan tetap membuka pintu dan bunyi derik pintu ruangan Ketua Jurusan terdengar secara jelas dalam rekaman yang sama;

Halaman 30 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung Sdr. Suhardi Baharuddin, staf honorer Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, masuk ruangan pemeriksaan atas panggilan Ketua Jurusan, sebagai pemeriksa. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;
25. Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung, Ir. Heliawaty, M.Si., Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, masuk ke dalam ruangan pemeriksaan untuk meminta tanda tangan Ketua Jurusan. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;
26. Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, sebagai pemeriksa, terus menghalang-halangi Penggugat untuk mengemukakan kronologis permasalahan ini, menghalangi Penggugat untuk membela diri, dan menghalangi Penggugat mengemukakan perlakuan tidak adil yang dilakukannya. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;
27. Bahwa sehubungan dengan penolakan Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin dan Ketua Jurusan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mengaktifkan Penggugat kembali sebagai pengasuh mata kuliah dan pemberhentian gaji dan semua tunjangan Penggugat yang berlarut-larut, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan menggugat Rektor yang menghentikan gaji dan semua tunjangan Penggugat dan Dekan dan Ketua Jurusan yang tidak memberikan tugas kepada Penggugat, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Gugatan Penggugat resmi terdaftar pada tanggal 24 April 2012 dengan Perkara Nomor: 29/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Gugatan ini masih dalam proses di Mahkamah Agung;
28. Bahwa dengan Gugatan PTUN yang Penggugat lakukan, Rektor akhirnya sadar dan mengakui kekeliruannya menghentikan gaji Penggugat, sehingga pada tanggal 17 Juli 2012, Rektor mengeluarkan NOTA DINAS BARU, yang isinya memerintahkan Kabag Anggaran dan Pembangunan, Biro Administrasi Keuangan Universitas Hasanuddin c.q. Bendaharawan Gaji, untuk membayar gaji Penggugat. Selanjutnya Dekan dan Ketua Jurusan juga mengeluarkan Surat Tugas mengajar bagi Penggugat pada Semester



Awal 2012/2013. Langkah ini dilakukan oleh Rektor dan Dekan/Ketua Jurusan untuk menghindari kekalahan di PTUN Makassar. Dengan keluarnya NOTA DINAS BARU Rektor dan Surat Tugas Mengajar bagi Penggugat oleh Dekan/Ketua Jurusan, maka Majelis Hakim PTUN Makassar yang memeriksa Perkara Nomor: 29/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., berpendapat bahwa apa yang diminta oleh Penggugat telah dipenuhi oleh Rektor (Tergugat 1) dan Dekan (Tergugat 2) /Ketua Jurusan (Tergugat 3) dalam perkara yang dimaksud, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam amar putusan akhirnya TIDAK MENERIMA GUGATAN Penggugat;

29. Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUABELAS** dengan mengeluarkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013. Isinya, Menteri menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas perbuatan Penggugat yaitu telah bekerja sebagai profesor tamu (*visiting professor*) di Universiti Utara Malaysia tanpa izin tertulis dari Rektor dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Bahwa Rektor mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGABELAS** dengan mengirim Undangan Nomor: 13225/UN4/TU.15/2013 kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013 dengan format yang dibuat sendiri, tanpa menjelaskan maksud dan tujuan undangan tersebut. Jadi Rektor mengirim undangan kepada Penggugat, bukan SURAT PANGGILAN. Isi dan tujuan undangan tersebut hanya menghadiri pertemuan pada tanggal 30 Mei 2013. Ketika itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan Rektor memanggil Penggugat. Setelah Penggugat menghadiri undangan tersebut, ternyata maksud dan tujuannya adalah penyerahan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:



45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugat. Tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat datang tanpa persiapan menta;

31. Bahwa penyerahan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugat dilakukan pada Tanggal 30 Mei 2013 oleh Rektor, di Ruang Rektor dan dihadiri oleh beberapa pejabat Universitas Hasanuddin;
32. Bahwa Penggugat menerima KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 pada tanggal 30 Mei 2013 dengan membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia, sebagaimana dapat dilihat pada Objek Gugatan dalam perkara ini;
33. Bahwa setelah menerima KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 atas dugaan kesalahan prosedur dan substansi yang terjadi dalam proses penetapan surat keputusan yang dimaksud;

C. Pelanggaran Hukum (Prosedur/Substansi), Azas-Azas Pemerintahan yang Baik, dan Hukum Administrasi Negara yang Terjadi dalam Penetapan KTUN yang Menjadi Objek Gugatan;

Bahwa dalam bagian ini, sebelum Penggugat menguraikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan dengan perundang-undangan dan Azas-Azas Pemerintahan yang Baik, kesalahan prosedur dan kesalahan materil/ substansi yang terjadi dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan serta perlakuan tidak adil yang dilakukan para pejabat Universitas Hasanuddin dan Tergugat, maka Penggugat akan menguraikan secara ringkas prosedur Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selanjutnya, Penggugat akan menjelaskan prosedur yang dilakukan pejabat Universitas Hasanuddin dalam PEMANGGILAN dan PEMERIKSAAN Penggugat dan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Hal ini bertujuan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara



ini dapat menilai dan membandingkan antara “*prosedur yang seharusnya ditempuh*” dan “*prosedur yang dilakukan*” dengan baik oleh pejabat Universitas Hasanuddin yang terkait dengan masalah ini dalam PEMANGGILAN dan PEMERIKSAAN Penggugat. Begitu pula prosedur yang dilakukan oleh Tergugat;

D1. Ringkasan Prosedur Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 1) Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, prosedur yang harus dilakukan, jika seorang pegawai negeri sipil diduga melakukan pelanggaran disiplin, sangat jelas dan sederhana prosesnya, sebagaimana telah diatur dalam BAGIAN LIMA, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimulai dari Pasal 23 sampai Pasal 42;
- 2) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM PERTAMA** yang harus dilakukan adalah atasan langsung memanggil PNS yang bersangkutan untuk diperiksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa yang dimaksud atasan langsung dalam kasus ini adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Huruf b, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “*Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, ..., dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing*”;

Bahwa Pejabat Penilai bagi Penggugat pada DP3 Tahun 2010 adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Dengan demikian, jelas bahwa atasan langsung bagi Penggugat adalah Ketua Jurusan;

Bahwa Format Surat Panggilan yang digunakan harus sesuai dengan yang dicontohkan dalam Anak Lampiran I-a, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai



Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa waktu pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya jika tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika juga belum hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 3) Bahwa setelah PEMANGGILAN dilakukan, maka atasan langsung atau Tim Pemeriksa yang dibentuk melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUA** dengan melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan. Sebelum PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Tim Pemeriksa dapat dibentuk, jika PNS yang diduga melanggar ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Tim Pemeriksa yang dimaksud di sini adalah Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2, sehingga hanya



diketahui oleh yang diperiksa dan pemeriksa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa BAP dibuat berdasarkan Contoh Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

- 4) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** yang dapat dilakukan adalah membebaskan sementara PNS yang diduga bersalah dari tugas jabatannya, pada saat pemeriksaan. Akan tetapi langkah ini bersifat opsional. Bisa dilakukan bisa tidak, tergantung dari keputusan pemeriksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pembebasan tugas yang dimaksud dapat dilakukan, jika ancaman hukumannya hukuman disiplin berat, sebagai diatur dalam Pasal 27 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pembebasan ini berlaku hingga jatuhnya keputusan hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa PNS yang dibebastugaskan sementara, hak-hak kepegawaianya (seperti gaji dan tunjangan) tetap diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan maka, BAP ditandatangani pemeriksa dan PNS yang diperiksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotocopy BAP yang sudah ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010



tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 5) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** adalah pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam kasus ini, kewenangan menjatuhkan hukuman bukan kewenangan atasan langsung, melainkan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka atasan langsung melaporkan secara hierarki ke Dekan, Rektor dan Menteri, disertai BAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 3, Huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa keputusan penjatuhan hukuman dibuat berdasarkan Contoh Anak Lampiran I-m Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa dalam kasus ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjatuhkan hukuman disiplin berat melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini;

- 6) Bahwa setelah penjatuhan hukuman dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, maka pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KELIMA** dengan menyampaikan keputusan penjatuhan hukuman kepada PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat 3 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.



Surat panggilan dibuat sebagaimana Contoh Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa dalam kasus ini, penyampaian surat keputusan hukuman disampaikan oleh Rektor Universitas Hasanuddin pada tanggal 30 Mei 2013 kepada Penggugat secara langsung;

- 7) Bahwa setelah PNS yang bersangkutan menerima surat keputusan penjatuhan hukuman dan jika tidak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan upaya administratif berupa keberatan kepada pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian);

Bahwa dalam kasus ini, Penggugat tidak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi tidak ada upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A3, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta;-----

D2. KTUN yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kesa-lahan Prosedur dalam Penetapan KTUN yang Menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini, SEBELUM PEMERIKSAAN PERTAMA;

Bahwa ketika Penggugat menjadi *visiting professor* di Malaysia, pada tanggal 27 Maret 2011, Dekan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM PERTAMA** berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, yang ditujukan kepada Penggugat;

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, sangat jelas terbaca bahwa Dekan mengeluarkan surat tersebut berkaitan dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Oleh karena Penggugat dianggap melanggar [Pasal 4 ayat 3] jo Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 13 ayat 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Dekan



mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut di atas;

- a) Bahwa langkah/tindakan hukum pertama yang dilakukan Dekan sebagaimana tersebut pada Bagian D2-1 di atas, yang intinya bahwa Dekan menduga Penggugat melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil [Pasal 4 Ayat 3] jo Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 13 Ayat 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*". Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh Dekan adalah melakukan tindakan hukum pertama yang bukan wewenangnya. Ketika surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan oleh Dekan, Dekan bukan atasan langsung Penggugat. Pelanggaran kedua dari isi/substansi dari surat tersebut, yaitu bersifat pemberitahuan. Dalam Pasal 23 Ayat 1 seperti tersebut Bagian D2-1a, sangat jelas bahwa langkah hukum pertama yang harus dilakukan dalam kasus ini adalah "*pemanggilan dalam rangka pemeriksaan Penggugat*". Langkah hukum Dekan ini, adalah **KESALAHAN PROSEDUR PERTAMA** yang terjadi dalam proses penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini;
- b) Bahwa oleh karena Dekan melakukan kesalahan prosedur pertama, sebagaimana dijelaskan pada Bagian D2-1a di atas, maka Dekan telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya, sehingga diduga telah melakukan:
- tindakan semena-mena terhadap Penggugat. Dengan demikian, Dekan diduga melanggar Pasal 4 Ayat 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya*";
 - perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Pasal 23 Ayat 1 sebagaimana tersebut pada Bagian D2-1a, sehingga Dekan juga diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:



“Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam kaitan ini, Dekan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- iii) pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 10, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “Setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.” Dalam kaitan ini, Dekan seharusnya tidak melakukan tindakan hukum ini. Jadi tidak ada aturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Dekan untuk mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Penggugat. Tindakan Dekan ini tentunya telah merugikan Penggugat, karena menjadi dasar bagi Rektor menghentikan gaji dan tunjangan Penggugat;
- iv) pelanggaran terhadap AZAS KEPASTIAN HUKUM, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap penyelenggara negara tidak menarik kembali atau mengubah suatu ketetapan yang telah ditetapkannya untuk kerugian yang berkepentingan. Sebelum mengeluarkan surat pemberitahuan yang dimaksud, Dekan terlebih dahulu mengirim surat kepada *The Deputy Vice-Chancellor (Academic & International Affairs)* tertanggal 8 Mei 2010, yang isinya meminta Deputi tersebut menerima Penggugat sebagai *visiting professor* dengan kalimat yang sangat berharap, sebagai berikut “... I strongly encourage you to consider Prof. Muslim for the position [visiting professor]. If you decide to offer him the position I hope Prof. Muslim could facilitate academic and research linkage between our faculty and the Universiti Utara Malaysia”. Di sini Dekan sangat jelas merubah ketetapannya yang merugikan Penggugat. Pertama, Dekan sendiri yang meminta agar Penggugat diterima menjadi *visiting professor* di UUM, kemudian Dekan menyatakan



bahwa kepergian Penggugat ke UUM adalah suatu pelanggaran disiplin. Selain itu, Dekan juga menyetujui SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 2 Mei 2011. Substansi SURAT PERNYATAAN ini adalah bahwa Dekan menyetujui Penggugat menjadi *visiting professor* dan tetap melaksanakan tugasnya sebagai gurubesar di Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Selama menjadi *visiting professor* di UUM, Penggugat tetap melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya, sebagaimana dapat dilihat dalam Monitoring Perkuliahan Semester Akhir 2010/2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Jurusan tertanggal 30 Mei 2011 dan Rekapitulasi kegiatan mengajar beberapa dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang juga bekerja di tempat lain, sebagaimana tersebut namanya pada Bagian C2-5. Hal ini berarti Dekan tidak konsisten dalam kebijakan dan keputusannya. Hal ini diduga dilakukan oleh Dekan secara sengaja mengubah kebijakannya dengan maksud merugikan kepentingan Penggugat dan untuk menghalang-halangi Penggugat berkiprah di kancah internasional. Sebagai informasi tambahan bahwa Penggugat adalah kompetitor utama bagi Dekan pada pemilihan Dekan lalu yang berhasil dimenangkannya dengan selisih suara yang sangat tipis dengan Penggugat;

- v) pelanggaran terhadap AZAS KECERMATAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara bertindak cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan suatu kebijakan/keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/pihak yang dilayani. Dalam hal ini, Dekan sangat tidak berhati-hati dalam Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011 yang dibuatnya, karena: (a) tidak cermat memutuskan siapa sebenarnya yang berwenang untuk mengambil langkah hukum pertama, dan (b) tidak cermat meneliti tentang langkah hukum pertama apa yang harus diambil untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Akibat kesalahan



langkah/tindakan hukum yang dilakukan Dekan yang dimaksud telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena surat tersebut menjadi dasar bagi Rektor untuk menghentikan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat sebagaimana yang tertera pada NOTA DINAS Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 12330/H4.2/ KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011;

- vi) pelanggaran terhadap AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar kebijakan dan keputusannya dan keputusan/ketetapan yang diambilnya harus memiliki dasar fakta yang teguh. Dekan dalam hal ini, dalam Surat Pemberituannya Nomor: 593/H4.12/ TU.20/2011, tanggal 27 Maret 2011, sama sekali tidak mempunyai dasar fakta yang teguh. Dasarnya hanya "kabar burung belaka/informasi dari berbagai pihak". Hal ini dapat dibaca dari bunyi surat tersebut, yaitu: *"Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari berbagai pihak bahwa Saudara"* Dengan kata lain, surat tersebut tidak berdasarkan pada fakta yang teguh. Juga seolah-olah Penggugat tidak pernah melapor sebelumnya, padahal Dekan sendiri yang meminta Penggugat diterima menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia. Selain itu, surat tersebut juga tidak jelas motivasinya atau alasan yang mendasarinya;
- vii) pelanggaran terhadap AZAS TIDAK MENCAMPURADUKKAN KEWE-NANGAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam azas ini dijelaskan bahwa seorang pejabat negara memiliki batas kewenangan masing-masing yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik dari segi materil, wilayah maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang mengaturnya. Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara tidak menggunakan wewengannya



untuk tujuan lain, selain yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dalam hal ini, Dekan melakukan kesalahan fatal, yaitu melakukan langkah/tindakan hukum yang melampaui batas, yaitu melakukan tindakan hukum pertama dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang bukan wewenangnya;

- viii) pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas (*rechtmatigheid*), Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Dalam kasus ini, Dekan melakukan langkah hukum pertama dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/ TU.20/2011, tertanggal 27 Maret 2011, yang ditujukan kepada Penggugat. Surat pemberitahuan ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan langkah hukum pertama yang harus dilakukan, jika seorang PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- ix) pelanggaran terhadap Azas Legalitas (*wetmatigheid*), Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai dasar hukum. Dalam kasus ini, Dekan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011 tertanggal 27 Maret 2011, yang ditujukan kepada Penggugat tanpa dasar hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil tidak ada aturan yang mengatur tentang perlunya Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Dekan, selaku atasan langsung Penggugat, sebelum pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- x) Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan



“Azas Kepastian Hukum” dalam pasal ini adalah “*azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.*” Dalam konteks ini, Dekan tidak memiliki landasan hukum yang memberikan kewenangan atribut kepadanya untuk mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Penggugat. Jadi tindakan hukum Dekan ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 1 ini, yaitu Dekan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam tindakan hukumnya;

- c) Bahwa yang berwenang untuk melakukan pemanggilan dalam rangka pemeriksaan Penggugat adalah **atasan langsung** Penggugat sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 23 Ayat 1 pada Bagian D2-1a dan kewenangan ini merupakan **kewenangan atribut** (kewenangan yang berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) bagi Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, selaku atasan langsung Penggugat;
- i) Bahwa yang menjadi atasan langsung Penggugat ketika menjadi *visiting professor* di UUM adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, karena yang menjadi Pejabat Penilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Penggugat Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS., selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Aturan tentang atasan langsung seorang pegawai negeri sipil telah diatur dalam Pasal 1, Huruf b, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “*Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, ..., dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing*”. Bukti surat yang akan diajukan Penggugat dalam hal ini adalah DP3 Penggugat Tahun 2010;
- ii) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka sangat jelas bahwa Dekan bukan atasan langsung bagi Penggugat pada saat Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM;

- d) Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian D2-1a sampai Bagian D2-1c dan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang tindakan hukum pertama yang harus dilakukan, jika seorang PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka dapat disimpulkan bahwa Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pertama berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat. Dengan demikian, Surat Pemberitahuan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Nomor: 593/H4.12/ TU.20/2011, tertanggal 27 Maret 2011 yang ditujukan kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, secara meyakinkan Surat Pemberitahuan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Nomor: 593/H4.12/ TU.20/2011, tertanggal 27 Maret 2011 dinyatakan tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis. Kemudian langkah/tindakan hukum pertama Dekan ini merupakan **KESALAHAN PROSEDUR PERTAMA** dalam proses/prosedur penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Sementara itu, karena Surat Pemberitahuan Dekan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Tergugat (BACAAN Angka 5) dalam KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, maka KTUN ini lahir dari dasar pertimbangan yang tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, sehingga dengan sendirinya juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis. Oleh karena itu, **kiranyamenjadi terang bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

- 1) Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin (yang ditandatangani

Halaman 45 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Wakil Rektor II), melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUA** dengan mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 (selanjutnya disebut NOTA DINAS), yang isinya memerintahkan Kabag Anggaran dan Pembangunan, Biro Administrasi Keuangan Universitas Hasanuddin c.q. Bendaharawan Gaji, untuk melakukan penghentian pembayaran gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat;

Bahwa dalam NOTA DINAS ini, sangat jelas terbaca bahwa alasan yang digunakan oleh Rektor dalam menghentikan gaji dan tunjangan Penggugat adalah *"...karena yang bersangkutan [Penggugat] bekerja sebagai Profesor tamu di Universitas Utara Malaysia (Sintok Kedah Darul Aman)*. Dengan demikian, langkah hukum Rektor ini jelas merupakan langkah hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disangkakan kepada Penggugat;

a) Bahwa tindakan hukum Rektor, yang menghentikan gaji Penggugat bertentangan dengan Pasal 39 Ayat 1, Huruf a dan b, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;*

a. *mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;*

b. *tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;*

i) Bahwa dalam Pasal 39 Ayat 1, sebagaimana tersebut di atas, juga sangat terang benderang bahwa penghentian gaji seorang PNS dilakukan setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian *"dengan hormat tidak atas permintaan sendiri"* atau *"pemberhentian tidak dengan hormat"*. Bahkan setelah



vonis pemberhentian dijatuhkanpun, jika PNS yang bersangkutan melakukan banding administratif, ia tetap berhak atas gajinya, sepanjang ia tetap melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini, belum ada keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, hingga keluarnya NOTA DINAS tersebut;

- ii) Bahwa pada Pasal 39 Ayat (1) huruf b, juga sangat jelas bahwa gaji PNS yang diberhentikan *"terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima"*. Hal ini berarti penghentian gaji seorang PNS tidak berlaku surut, sebagaimana yang terdapat dalam NOTA DINAS tersebut, sehingga NOTA DINAS yang dimaksud tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis dari sisi tanggal berlakunya;
- b) Bahwa Rektor, dalam NOTA DINAS-nya Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011, selain menghentikan gaji Penggugat, juga menghentikan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, yang merupakan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - i) Bahwa penghentian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi;
 - (1) *Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;*
 - (2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;---*
 - ii) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya*



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam Pasal 27 Ayat 1-3 seperti tersebut di atas sangat jelas bahwa PNS yang dibebastugaskan saja, masih berhak menerima hak-hak kepegawaiannya, selama proses pemeriksaan hingga jatuhnya vonis bersalah, apalagi yang masih melaksanakan tugas. Sebelum penghentian gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, dan sebelum pembeastugasan Penggugat oleh Ketua Jurusan sebagai staf pengajar di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Penggugat tetap melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya. Bahkan Penggugat lebih banyak mengajar dibandingkan dengan kolega/teman Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang namanya tersebut pada Bagian C2-5. Bukti surat yang akan diajukan di sini adalah rekapitulasi kegiatan mengajar Penggugat pada Semester Akhir 2010/2011 (Januari-Mei 2011) berdasarkan hasil Monitoring Perkuliahan Semester Akhir 2010/2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Agribisnis, yang juga sekaligus sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, pada tanggal 30 Mei 2011;

- iii) Bahwa pemberian hak-hak kepegawaian bagi PNS yang dibebastugaskan, juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 16. Berikut ini kutipannya:

16. *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Contoh:

Sdr. Dedy Putra, S.E., Pangkat Penata Muda Tk. I



Golongan Ruang III/b, Jabatan Kepala Seksi (Eselon IVa). Yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dan ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin berat. Dalam hal demikian, untuk memperlancar pemeriksaan, atasan langsungnya yaitu pejabat struktural eselon III.a dapat membebaskan sementara Sdr. Dedy Putra, S.E., dari tugas jabatan sebagai Kepala Seksi sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Selama dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagai Kepala Seksi, yang bersangkutan masih tetap masuk kerja dan menerima penghasilan serta tunjangan jabatan;

- iv) Bahwa penghentian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat dilakukan oleh Rektor sebelum pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat oleh Tim Pemeriksaan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. NOTA DINAS tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2011, sedangkan pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 24 November 2011 dan pemeriksaan ulang dilakukan pada tanggal 18 April 2012;
- v) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, sangat jelas bahwa Penggugat berhak atas tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatannya selama dan setelah menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian pula, berarti Rektor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Rektor yang mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 39 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Rektor juga pada saat yang bersamaan telah melakukan;

- i) tindakan semena-mena terhadap Penggugat. Dengan demikian Rektor patut pula diduga melanggar Pasal 4 Ayat 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya"*;
- ii) perbuatan melawan hukum (yaitu melanggar Pasal 39 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas), sehingga Rektor secara bersamaan juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dalam kaitan ini, Rektor tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 39 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur tentang penghentian gaji dan pemberian hak-hak kepegawaian Penggugat;
- iii) pelanggaran terhadap AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar kebijakan dan keputusannya. Keputusan/ketetapan yang diambilnya harus memiliki dasar fakta yang teguh. Rektor dalam NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/ KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011, tidak menjelaskan secara transparan tentang motivasi/dasar hukum yang mendasarinya, sehingga

Halaman 50 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan gaji dan semua tunjangan Penggugat. Alasan yang disebutkan dalam NOTA DINAS tersebut hanya karena “yang bersangkutan [Penggugat] bekerja sebagai Profesor tamu di Universitas Utara Malaysia (Sintok Kedah Darul Aman)”. Sementara dalam Pasal 7 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ancaman hukuman bagi pelanggaran disiplin berat sama sekali tidak ada disebutkan penghentian gaji dan tunjangan. Selain itu, Rektor tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penghentian gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi Penggugat. Kewenangan menjatuhkan hukuman ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian A1;

- iv) pelanggaran terhadap AZAS TIDAK MENCAMPURADUKKAN KEWENANGAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam azas ini dijelaskan bahwa seorang pejabat memiliki batas kewenangan masing-masing yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik dari segi materil, wilayah maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang mengaturnya. Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, selain yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dalam hal ini, Rektor melakukan LANGKAH/TINDAKAN HUKUM yang melampaui batas/sewenang-wenang atau belum waktunya menghentikan gaji dan tunjangan Penggugat, karena pada saat itu belum ada keputusan yang bersifat tetap (*inkracht*) tentang jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Kementerian Menteri



Pendidikan dan Kebudayaan, RI. Bahkan pada saat keluarnya NOTA DINAS yang dimaksud, pemanggilan dan pemeriksaan pun belum dilakukan oleh atasan langsung Penggugat;

- v) pelanggaran terhadap Azas Legalitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai dasar hukum. Dalam kasus ini, Rektor mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/ KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 tanpa dasar hukum sama sekali. Penghentian gaji dilakukan seharusnya setelah adanya keputusan penjatuan hukuman pemberhentian sebagai PNS bagi Penggugat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Kementerian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RI;
- vi) Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan "Azas Kepastian Hukum" dalam pasal ini adalah "*azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.*" Dalam konteks ini, Rektor tidak memiliki landasan hukum yang memberikan kewenangan atribut kepadanya untuk menghentikan gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan kehormatan Penggugat, sebelum Penggugat terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai PNS. Dalam Pasal 39, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa seorang PNS baru bisa dihentikan gajinya, jika yang bersangkutan dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai PNS. Jadi tindakan hukum Rektor ini sangat jelas bertentangan dengan pasal ini, yaitu Rektor tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam tindakan hukumnya;



d) Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian D2-2a sampai D2-2c dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghentian gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat, maka disimpulkan bahwa NOTA DINAS Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 12330/H4.2/ KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 secara jelas bertentangan dengan Pasal 39 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, NOTA DINAS Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 dinyatakan tidak prosedural, tidak sah, cacat yuridis dan merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KEDUA** dalam proses penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Sementara itu, karena NOTA DINAS ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dan menjadi salah satu dasar pertimbangan Tergugat (BACAAN Angka 6) dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, maka KTUN ini (yang lahir dari dasar pertimbangan yang tidak prosedural dan cacat yuridis) dengan sendirinya juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis. Berdasarkan logika hukum ini, **kiranya semakin memperjelas dan mempertegas bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

- 2) Bahwa Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (yang juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Agribisnis), Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut Ketua Jurusan), melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** dengan membebastugaskan Penggugat dari tugas jabatannya sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin sejak Semester Awal 2011/2012 (sekitar bulan Agustus 2011) sampai Januari 2012;

Bahwa pembebastugasan yang dimaksud di atas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Jurusan tidak memberikan tugas mengajar, membimbing, menguji dan penasehat akademik kepada Penggugat sejak Semester Awal 2011/2012 hingga Semester Akhir 2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya nama Penggugat tercantum pada:

SURAT PENUGASAN Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Nomor: 116/H4.11.5/PP.34/AGRB/2011 tertanggal 10 Agustus 2011;

SURAT PENUGASAN Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Nomor: 18/UN4.11.5/PP.12/SE/2012 tertanggal 30 Januari 2012;

Bahwa pembebastugasan yang dilakukan Ketua Jurusan dilakukan sebelum pemeriksaan PERTAMA dilakukan oleh Tim Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin pada tanggal 24 November 2011;

- a) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** berupa pembebastugasan Penggugat dari tugas jabatannya yang dilakukan oleh Ketua Jurusan sebelum pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1-2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa., (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.”;*
- i) Bahwa ancaman hukuman disiplin bagi dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 jo Pasal 7 Ayat 4 jo Pasal 13 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- ii) Bahwa karena ancaman hukuman disiplin berat bagi

Halaman 54 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1-2 sebagaimana tersebut pada Bagian D3-a di atas, pembebastugasan sementara dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan, selaku atasan langsung Penggugat, pada saat pemeriksaan berlangsung. Sementara pemeriksaan pertama berlangsung pada tanggal 24 November 2011 oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian dan pemeriksaan ulang berlangsung pada tanggal 18 April 2012 oleh Ketua Jurusan yang bertindak untuk dan atas nama Dekan. Dengan kata lain, pemeriksaan terhadap Penggugat tidak pernah dilakukan oleh Ketua Jurusan selaku "atasan langsung" Penggugat. Akan tetapi pembebastugasan sementara ini dilakukan jauh sebelum kedua pemeriksaan yang dimaksud terhadap Penggugat. Kedua pemeriksaan tersebut tidak ada yang dilakukan oleh Ketua Jurusan atas nama "atasan langsung". Dengan demikian, Ketua Jurusan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan **KESALAHAN PROSEDURKETIGA** yang berkaitan dengan pembebastugasan sementara Penggugat dari tugas jabatannya sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;

- b) Bahwa pembebastugasan sementara yang dilakukan oleh Ketua Jurusan dengan cara tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai tim pengajar pada surat penugasan yang tertera pada Bagian D2-3 di atas, juga bertentangan dengan syarat formal yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 14, yang berbunyi: "*Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya*



keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.”;

- i) Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara secara jelas diatur persyaratan formal yang harus dibuat oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program, selaku atasan langsung Penggugat, untuk membebaskan sementara Penggugat dari tugas jabatannya dengan menggunakan Format Anak Lampiran I-f;
- ii) Bahwa karena Ketua Jurusan dalam membebaskan sementara Penggugat dari tugas jabatannya sebagai staf pengajar tidak menggunakan Format Anak Lampiran I-f, maka Ketua Jurusan terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 14 tentang prosedur pembebasan tugas sementara bagi Penggugat;
- c) Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Jurusan sebagaimana diuraikan di atas pada Bagian D2-3a dan D2-3b, penugasan itu sendiri bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 2, KEPUTUSAN REKTOR Universitas Hasanuddin Nomor: 1870/H4/P/2009 tentang PERATURAN AKADEMIK Universitas Hasanuddin yang berbunyi bahwa “Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh dekan/direktur atas usulan ketua jurusan/ketua bagian/KPS [Ketua Program Studi]”;
- i) Bahwa dalam Pasal 14 Ayat 2, KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor: 1870/H4/P/2009 tentang PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN jelas diatur bahwa penugasan mengajar bagi setiap dosen ditetapkan oleh Dekan. Dekan yang dimaksud dalam hal ini adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;



- ii) Bahwa Ketua Jurusan hanya berhak memberikan usulan kepada Dekan;
- iii) Bahwa karena Ketua Jurusan yang menugaskan dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian untuk mengajar pada Semester Awal dan Semester Akhir 2011/2012, maka Ketua Jurusan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat 2, KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor: 1870/H4/P/ 2009 tentang PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN, yang dengan sendirinya juga penugasan yang dimaksud tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;
- d) Bahwa karena Ketua Jurusan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pembeastugasan sementara Penggugat dari tugas jabatannya, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian D2-3a sampai D2-3c, maka Ketua Jurusan juga diduga melakukan:
 - i) tindakan semena-mena/sewenang-wenang terhadap Penggugat. Dengan demikian Ketua Jurusan telah melanggar Pasal 4 ayat 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya."*
 - ii) perbuatan melawan hukum (yaitu melanggar Pasal 27 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas), sehingga Ketua Jurusan secara bersamaan juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dalam kaitan ini, Ketua Jurusan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga*



melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.” Kemudian Ketua Jurusan juga melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, HURUF C, Angka 14, yang mengatur tentang pembebasan tugas sementara seorang PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS, yang berbunyi: *“Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.”* Dari peraturan ini, sangat jelas dipahami bahwa pembebasan tugas terhadap Penggugat seharusnya dilakukan pada saat Penggugat diperiksa oleh atasan langsungnya. Selain itu, dari peraturan ini pula diketahui bahwa seharusnya Ketua Jurusan sebelum meniadakan nama Penggugat dalam surat penugasan yang dimaksud, terlebih dahulu Ketua Jurusan mengeluarkan surat pembebasan tugas dengan menggunakan Format Anak Lampiran I-f Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- iii) pelanggaran terhadap Azas Legalitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menghendaki bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai dasar hukum. Dalam kasus ini, Ketua Jurusan dalam



tindakan hukumnya yang melakukan pembebasan tugas bagi Penggugat dengan hanya tidak mencantumkan namanya dalam SURAT PENUGASAN Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Nomor: 116/H4.11.5/ PP.34/AGRB/2011 tertanggal 10 Agustus 2011, dan SURAT PENUGASAN Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Nomor: 18/UN4.11.5/PP.12/SE/2012 tertanggal 30 Januari 2012 merupakan tindakan hukum tanpa dasar hukum yang jelas;

- iv) pelanggaran terhadap AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar kebijakan dan keputusannya. Keputusan/ketetapan yang diambilnya harus memiliki dasar fakta yang teguh. Ketua Jurusan dalam kaitan tindakan hukumnya yang membebastugaskan Penggugat dari jabatan sebagai staf pengajar, tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasarinya dalam konsideran surat penugasan yang dimaksud. Juga tidak pernah memanggil Penggugat secara lisan atau tertulis untuk menjelaskan alasan “mengapa tidak menugaskan Penggugat” selama Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM. Ketua Jurusan hanya diam saja, akan tetapi terus melakukan tindakan yang meniadakan hak-hak kepegawaian Penggugat tanpa alasan dan motivasi yang jelas;
- v) pelanggaran terhadap Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum” dalam pasal ini adalah “*azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam*



setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” Dalam konteks ini, tidak memberikan tugas kepada Penggugat selama menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia tanpa adanya landasan hukum yang mendasarinya;

- vi) pelanggaran terhadap Azas Akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Azas ini agar setiap “*proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.*” Oleh karena tindakan hukum Ketua Jurusan ini bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, maka dengan sendirinya juga melanggar azas ini;
- e) Bahwa berdasarkan uraian dan peraturan perundang-undangan yang terkait pembebasan sementara Penggugat dari tugas jabatannya sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian D2-3a sampai D2-3d, maka disimpulkan bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** yang dilakukan oleh Ketua Jurusan dengan tidak menugaskan Penggugat untuk mengajar pada Semester Awal dan Semester Akhir 2011/2012 melanggar;
- i) Pasal 27 Ayat 1-2 jo Pasal 4 Ayat 9 jo Pasal 27 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- ii) Syarat formal yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 14;
- iii) Pasal 14 Ayat 2, KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor: 1870/H4/P/2009 tentang PERATURAN AKADEMIK Universitas Hasanuddin, sehingga langkah/tindakan hukum Ketua Jurusan ini merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KETIGA** dalam proses penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

- iv) Azas Legalitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara;
 - v) AZAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
 - vi) Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - vii) Azas Akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - f) Bahwa oleh karena LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA yang dilakukan oleh Ketua Jurusan terhadap dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Penggugat, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, maka dengan sendirinya **penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013 juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis.**
- 3) Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian D2-1, D2-2, D2-3, dapat disimpulkan bahwa:
- a) **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM PERTAMA** yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, tertanggal 27 Maret 2011, yang ditujukan kepada Penggugat, adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;
 - b) **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUA** yang dilakukan Rektor dengan mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/ KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011, yang isinya memerintahkan Kabag Anggaran dan Pembangunan, Biro Administrasi Keuangan Universitas Hasanuddin c.q. Bendaharawan Gaji, untuk melakukan penghentian pembayaran gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat, adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;

Halaman 61 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** berupa pembebas tugas Penggugat dari tugas jabatannya yang dilakukan oleh Ketua Jurusan sebelum pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, merupakan **LANGKAH/ TINDAKAN HUKUM yang salah prosedur dan seharusnya tidak dilakukan**, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;
- d) Ketiga **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM** seperti tersebut di atas pada Bagian D2-4a sampai D2-4c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses/prosedur penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian, dengan ketiga **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM** ini saja, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa **penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 tidak memenuhi prosedur pertama** yang harus dilakukan, untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*". Dengan demikian, **dengan sendirinya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 dapat dinyatakan tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

D3. KTUN yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kesalahan Prosedur dalam Penetapan KTUN yang Menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini, pada PEMERIKSAAN PERTAMA

- 1) Bahwa karena Penggugat tidak merespon surat Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin, Nomor: 16874/H4.43/KP.03/2011, tanggal 13 September 2011, perihal Cuti Diluar Tanggungan Negara dan tidak mengembalikan gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua tunjangan yang juga diminta oleh Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin, maka Rektor (yang ditandatangani Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin) mengambil **LANGKAH/ TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** dengan mengirim Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada Dekan. Substansi surat ini agar status kepegawaian Penggugat diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus sudah diterima oleh Rektor paling lambat 21 November 2011;

- a) Bahwa dalam Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, substansinya Rektor memerintahkan Dekan (yang ketika itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng., selaku PLH Dekan Fakultas Pertanian) untuk melakukan tindakan hukum terhadap Penggugat dengan memproses status kepegawaian Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isi surat tersebut merupakan instruksi Rektor agar Dekan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya, yaitu menjadi *visiting professor* di UUM tanpa izin tertulis dari pemerintah. Tindakan hukum Rektor ini berarti: (i) Rektor mengklaim diri memiliki kewenangan atribut untuk melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, karena seorang pejabat melakukan tindakan hukum, jika pejabat tersebut memiliki kewenangan, (ii) Rektor memberikan tugas kepada Dekan, sebagai mandataris, untuk melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Jadi dalam hal ini Rektor sebagai mandans, PLH Dekan Fakultas Pertanian sebagai mandataris;
- b) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, menurut Agus Ngadino, SH., MH., (Online paper, Agus Ngadino, SH., MH., "Perihal Wewenang Pemerintah", HP. 0813290006684, Email: agus.ngadino@yahoo.co.id. Diunduh pada tanggal 9

Halaman 63 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013. Online paper, Agus Ngadino, SH., MH., "Perihal Wewenang Pemerintah", HP. 0813290006684, Email: agus.ngadino@yahoo.co.id. Diunduh pada tanggal 9 Agustus 2013) bahwa *"setiap pejabat negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan [oleh] peraturan perundang-undangan*. Hal ini berarti seorang pejabat sebelum melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu memperoleh kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-perundangan, yang disebut **kewenangan atribut**;

- c) Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah Ketua Jurusan sebagai atasan langsung Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*;
- d) Bahwa oleh karena Rektor tidak memiliki kewenangan atribut untuk melakukan tindakan hukum pertama berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat, maka Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang memerintahkan Dekan agar memproses status kepegawaian Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus sudah diterima oleh Rektor paling lambat 21 November 2011, adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;
- e) Bahwa Rektor telah melakukan kesalahan prosedur dalam tindakan hukumnya dan melakukan pelanggaran terdapat Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal ini, sangat jelas dan tegas bahwa kewenangan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat merupakan **kewenangan atribut** bagi Ketua Jurusan, sebagaimana telah diuraikan



sebelumnya. Bunyi Pasal 23 Ayat 1, yaitu: “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”;

- i) Bahwa oleh karena Rektor salah dalam tindakan hukumnya, yang bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, sehingga Rektor telah melakukan **KESALAHAN PROSEDUR KEEMPAT**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian, Rektor kembali diduga melakukan pelanggaran terhadap Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum” dalam pasal ini adalah “*azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.*” Dalam konteks ini, Rektor memerintahkan Dekan untuk memproses status kepegawaian Penggugat tanpa landasan hukum dan tanpa kewenangan atribut;
- ii) tindakan semena-mena terhadap Penggugat. Dengan demikian, Rektor diduga melanggar Pasal 4 Ayat 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “*Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.*” Kesewenang-wenangan Rektor dalam kaitan ini adalah memberikan perintah kepada Dekan yang bukan wewenangnya. Berdasarkan perintah tersebut PLH Dekan melakukan pemanggilan terhadap Penggugat yang berada jauh di ujung utara Malaysia saat itu. Kerugian yang diderita Penggugat waktu itu yaitu



harus mengeluarkan biaya pesawat dan biaya perjalanan lainnya dari Kedah Darul Aman, Malaysia ke Makassar. Selain itu, pemeriksaan terhadap Penggugat menciptakan tekanan psikologis yang begitu berat bagi Penggugat dan keluarganya, karena harus menanggung rasa malu dan beban pikiran akan dipecat nantinya;

- iii) pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 10, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani"*. Dalam kaitan itu seharusnya Rektor tidak melakukan tindakan hukum ini, yang memerintahkan Dekan untuk memanggil Penggugat dari Malaysia dan memeriksanya. Akibat dari perintah Rektor ini, Penggugat telah dirugikan dengan mengeluarkan biaya pesawat dan biaya perjalanan lainnya dari Kedah Darul Amal, Malaysia ke Makassar. Juga merugikan Penggugat dari sisi waktu untuk menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian. Dengan demikian, Rektor melanggar pasal ini;
- iv) pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Dalam kasus ini, Rektor mengeluarkan Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, sebagai langkah hukum untuk melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat, telah melanggar Pasal 23 Ayat 1, yang berbunyi: *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*;
- v) pelanggaran terhadap Azas Legalitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai



dasar hukum. Dalam kasus ini, Rektor mengeluarkan Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/ UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 tanpa dasar hukum;

- vi) perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Pasal 23 Ayat 1 jo Pasal 4 Ayat 9 jo Ayat 10, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga Rektor secara bersamaan juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dalam kaitan ini, Rektor tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- vii) pelanggaran terhadap Azas Akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Azas ini agar setiap *"proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Oleh karena tindakan hukum Rektor ini bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Penggugat, maka dengan sendirinya Rektor juga melanggar azas ini;
- viii) Berdasarkan uraian pada Bagian D3-1f, maka disimpulkan bahwa Rektor yang mengeluarkan Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal



2 November 2011, telah:

- melanggar Azas Yuridikitas dan Azas Legalitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara;
- melakukan perbuatan hukum dengan melanggar Pasal 23 Ayat 1 jo Pasal 4 Ayat 9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- melanggar Azas Akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf i, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- ix) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** Rektor yang mengirim Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada Dekan. Substansi surat ini agar status kepegawaian Penggugat diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KEEMPAT**, dan kesalahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses/prosedur penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Bahkan akibat surat Rektor ini, Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PLH Dekan membuat BAP pada tanggal 24 November 2011. Dan BAP yang dimaksud merupakan salah satu bahan pertimbangan Tergugat dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian, dengan **KESALAHAN PROSEDUR KEEMPAT** ini, semakin memperpanjang kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pejabat Universitas Hasanuddin dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan Penggugat. Tambahan kesalahan prosedur ini, dapat semakin memperkuat alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa **penetapan Keputusan**

Halaman 68 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 tidak memenuhi prosedur pertama yang harus dilakukan, untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*. Dengan demikian, **dengan sendirinya pula Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP /2013, tanggal 17 Mei 2013 dapat dinyatakan tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

- 2) Bahwa merespon Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KELIMA** dengan mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat No. 2015/H4.11.1/TU.20/2011 untuk hadir pada Hari Senin, tanggal 14 November 2011 pukul 10.00 untuk memproses status kepegawaian Penggugat, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - a) Bahwa Surat Panggilan PLH Dekan Fakultas Pertanian, Nomor: 2015/H4.11.1/ TU.20/2011 tertanggal 11 November 2011 merujuk/mengacu pada Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011. Oleh karena itu, **PLH Dekan Fakultas Pertanian bertindak atas nama Rektor** dalam tindakan hukumnya, yang memanggil dan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat; Bahwa karena Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, maka Surat Panggilan PLH Dekan Fakultas Pertanian, Nomor:



2015/H4.11.1/TU.20/2011 tertanggal 11 November 2011, untuk hadir pada Hari Senin, tanggal 14 November 2011 pukul 10.00 untuk memproses status kepegawaian Penggugat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, secara otomatis juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan dan merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KELIMA** dalam proses penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini;

- b) Bahwa Penggugat menegaskan kembali bahwa Rektor tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat, sehingga dengan sendirinya Rektor tidak berhak atau tidak berwenang untuk memerintahkan (memberikan kewenangan dalam bentuk **kewenangan mandat**) kepada Dekan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat;
- c) Bahwa Surat Panggilan PLH Dekan Fakultas Pertanian, Nomor: 2015/H4.11.1/ TU.20/2011 tertanggal 11 November 2011, selain tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan, juga:
 - i) bertentangan secara otomatis dengan Pasal 23 Ayat 1, yang berbunyi: *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*. Di sini jelas terlihat bahwa PLH Dekan Fakultas Pertanian melanggar pasal ini, karena yang berhak memanggil adalah Ketua Jurusan, selaku atasan langsung Penggugat;
 - ii) bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan"*. Dalam hal ini, Surat Panggilan PLH Dekan Fakultas Pertanian, Nomor: 2015/H4.11.1/ TU.20/2011 ditulis/dibuat pada Hari Jumat, tanggal 11 November 2011, yang diterima oleh



Penggugat pada hari yang sama melalui e-mail yang dikirim oleh Sdr. Yohanis Sattu (Kabag Keuangan dan Kepegawaian, Fakultas Pertanian). Selanjutnya, dalam surat panggilan tersebut Penguat diminta hadir pada hari Senin, tanggal 14 November 2011, Pukul 10.00 WITA. Hal ini berarti rentang waktu pemanggilan dan hari pemeriksaan dalam surat panggilan ini tidak cukup 1 (satu) hari kerja. Hal ini merupakan sebuah tindakan hukum yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian, karena Penguat harus menempuh perjalanan internasional dari Kedah Darul Aman, yang berada di ujung utara Malaysia ke Makassar. Padahal dalam Pasal 23 Ayat 2 di atas, sangat jelas diatur bahwa pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;

- iii) bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF B, Angka 1, yang berbunyi: *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.* Dalam peraturan ini sangat jelas diatur bahwa yang berwenang memanggil adalah atasan langsung, yaitu Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, atau Tim Pemeriksa. Kemudian, juga diatur bahwa Format Surat Panggilan harus dibuat sesuai dengan contoh dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Sementara format surat panggilan yang digunakan oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian dibuat menurut seleranya sendiri, sehingga tidak sesuai dengan Contoh Anak Lampiran I-a;
- 3) Bahwa pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEENAM**



dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, yang isinya memerintahkan Sdr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si. (Wakil Dekan II); Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis D. Osman, MS., (Ketua Jurusan Sosek Pertanian) dan Drs. Rahim Lamani (Kabag Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;

a) LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEENAM yang dilakukan PLH Dekan Fakultas Pertanian ini bertentangan dengan:

- i) Pasal 25 Ayat 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk"*. Dalam hal ini, PLH Dekan Fakultas Pertanian bukan Pejabat Pembina Kepegawaian dan juga bukan pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa Penggugat, karena tidak ada surat penunjukkan dari PPK yang menjadi acuan/rujukan dalam Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, tertanggal 11 November 2011, yang dikeluarkan oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian;
- ii) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 12, yang berbunyi: *"Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PNS, pembentukan Tim Pemeriksa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini"*. Jadi di sini PLH Dekan Fakultas Pertanian melanggar persyaratan formal yang disyaratkan dalam pembentukan Tim Pemeriksa dengan tidak menggunakan Anak Lampiran I-e, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- iii) Bahwa oleh karena PLH Dekan Fakultas Pertanian bukan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa terhadap Penggugat, maka langkah/tindakan hukum PLH Dekan Fakultas Pertanian ini, yang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, tertanggal 11 November 2011 merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KEENAM** dalam proses penetapan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013. Oleh karena itu, hal ini semakin mempertegas kesalahan prosedur yang terjadi dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat;
- 4) Bahwa pada tanggal 21 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian, selanjutnya kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETUJUH** dengan melayangkan surat Panggilan 2 kepada Penggugat, melalui Surat Nomor: 2062/H4.11.1/ TU.20/2011, yang isinya agar Penggugat menghadiri pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 3, yang disangkakan kepada Penggugat, pada tanggal 24 November 2011, pukul 10.00 WITA;
- a) Bahwa Surat Panggilan 2 PLH Dekan Fakultas Pertanian, Nomor: 2062/H4.11.1/ TU.20/2011 tertanggal 21 November 2011, selain juga cacat yuridis-bawaan karena merupakan rangkaian dari Surat Panggilan PLH Dekan Fakultas Pertanian sebelumnya, Nomor: 2015/H4.11.1/TU.20/2011 tertanggal 11 November 2011, juga bertentangan dengan:
- i) Pasal 23 ayat 1, yang berbunyi: "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*". Di sini juga kembali jelas terlihat bahwa PLH Dekan Fakultas Pertanian melanggar pasal ini, karena yang berhak memanggil Penggugat adalah Ketua Jurusan, selaku atasan langsung bagi Penggugat;

Halaman 73 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



- ii) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF B, Angka 1, yang berbunyi: *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.*" Dalam peraturan ini sangat jelas diatur bahwa yang berwenang memanggil adalah atasan langsung, yaitu Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atau Tim Pemeriksa. Kemudian, juga diatur bahwa For-mat Surat Panggilan harus dibuat sesuai dengan Contoh Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- iii) Bahwa oleh karena PLH Dekan Fakultas Pertanian bukan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap Penggugat, maka langkah/tindakan hukum PLH Dekan Fakultas Pertanian ini, yang mengeluarkan Surat Panggilan 2 Nomor: 2015/H4.11.1/TU.20/2011 tertanggal 11 November 2011 merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KETUJUH** dalam proses penetapan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013. Oleh karena itu, dengan kesalahan prosedur ketujuh ini berarti deretan kesalahan prosedur yang terjadi dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat semakin panjang;
- 5) Bahwa pada tanggal 24 November 2011, tepat pukul 10.00 WITA, Penggugat menghadiri Surat Panggilan 2 PLH Dekan Fakultas Pertanian untuk diperiksa dengan sangkaan pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Bahwa semua Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Perintah PLH Dekan Fakultas Pertanian Nomor: 2027/H4.11/ TU.20/2011, tertanggal



11 November 2011 hadir pada acara pemeriksaan Penggugat. Pada acara tersebut, hadir pula PLH Dekan Fakultas Pertanian. Pemeriksaan berlangsung sekitar 2 jam, yang dimulai Pukul 10.00 hingga Pukul 12.00 WITA;

Bahwa Tim Pemeriksa melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDELAPAN** dengan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Pada pemeriksaan ini, hanya 2 (dua) hal pokok/substansi yang ditanyakan oleh Tim Pemeriksa, yaitu: (1) tentang realisasi dari Surat Karo Administrasi Umum Universitas Hasanuddin Nomor: 14144/H4.24/ KU.26/2011, tertanggal 01 Juli 2011 tentang Pengembalian Gaji dan Tunjangan Penggugat, dan (2) tentang realisasi Surat Karo Administrasi Umum Universitas Hasanuddin Nomor: 16874/H4.43/ KP.03/2011, tertanggal 13 September 2011 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN);

Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam **BERITA ACARA PEMERIKSAAN(BAP)** tertanggal 14 November 2011;

Bahwa pemeriksaan Penggugat yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian melalui Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/ TU.20/2011, tertanggal 11 November 2011:

- a) adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan, karena dibentuk oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian, yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 3, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk*". Hal ini telah diuraikan secara pada bagian sebelumnya;
- b) bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*". Di sini sangat jelas terlihat bahwa Tim Pemeriksa melanggar pasal ini, karena yang berhak



memeriksa adalah Ketua Jurusan, selaku atasan langsung Penggugat. Bukan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang;

- c) bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF A, Angka 3, tentang tujuan pemeriksaan, yang berbunyi: *"Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut."* Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa tak satupun yang berkaitan dengan ketiga substansi dari tujuan pemeriksaan sebagaimana tertulis di atas. Substansi pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa sangat jauh dari tujuan pemeriksaan itu sendiri, yaitu pertanyaannya hanya berkaitan dengan pengembalian uang dan CLTN. Dengan demikian, pertanyaan yang dibuat Tim Pemeriksa tidak mencapai tujuan pemeriksaan itu sendiri, sehingga **dari sisi tujuan pemeriksaan pertanyaan Tim Pemeriksa tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**
- d) bertentangan dengan syarat formal Format BAP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 6, yang berbunyi: *"Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."* Dalam kasus ini, Tim Pemeriksa menuangkan hasil pemeriksaan dalam format yang dibuat sendiri, sehingga sangat jelas berbeda dengan Anak



Lampiran I-e. Dengan demikian, **Format Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, HURUF C, Angka 2, yang mengatur kerahasiaan pemeriksaan, yaitu berbunyi: *"Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa."* Pada saat pemeriksaan berlangsung juga turut hadir PLH Dekan Fakultas Pertanian, yaitu Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng. Jadi **pemeriksaan ini dari sisi kerahasiaannya juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

- e) Berdasarkan uraian dan perundang-undangan yang terkait, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka LANGKAH/TINDAKAN HUKUM yang dilakukan oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian, dengan memanggil Penggugat untuk diperiksa dan membentuk Tim Pemerintah untuk memeriksa Tergugat adalah bukan kewenangannya dan salah prosedur, **sehingga pemanggilan dan pemeriksaan itu sendiri tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis.** Konsekuensinya, BAP tertanggal 24 November 2011 yang dibuat tidak menurut Contoh Anak Lampiran I-e dan isinya tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, adalah salah prosedur, tidak sah dan cacat yuridis. Dengan demikian, **BAP tertanggal 24 November 2011 tidak dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini;**
- f) Bahwa karena PLH Dekan Fakultas Pertanian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PLH



Dekan Fakultas Pertanian juga patut diduga melakukan:

- i) tindakan semena-mena terhadap Penggugat, telah memanggil Penggugat dari Malaysia untuk diperiksa, sehingga Penggugat harus mengorbankan waktu dan uang untuk menghadiri pemeriksaan yang bukan wewenang. Dengan demikian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, patut pula diduga melanggar Pasal 4 ayat 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya."*;
- ii) perbuatan melawan hukum, yaitu PLH Dekan Fakultas Pertanian secara jelas melanggar Pasal 23 Ayat 1 sebagaimana tersebut di atas, sehingga PLH Dekan Fakultas Pertanian juga diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dalam kaitan ini, PLH Dekan Fakultas Pertanian tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur tentang pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seorang PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- iii) pelanggaran terhadap AZAS KECERMATAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara bertindak cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan suatu kebijakan/keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat/pihak yang dilayani. Dalam hal ini, PLH Dekan Fakultas Pertanian sangat tidak berhati-hati. PERTAMA, PLH Dekan Fakultas Pertanian tidak cermat menilai perintah Rektor yang isinya memerintahkan kepadanya untuk melakukan proses hukum terhadap Penggugat. Di sini, PLH Dekan Fakultas Pertanian



harus/wajib menolak perintah Rektor yang tidak sah dan cacat yuridis. Dalam kaitan ini, Rektor tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum pertama, berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat. KEDUA PLH Dekan Fakultas Pertanian tidak cermat memutuskan siapa yang berhak dan berwenang dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat. KETIGA, PLH Dekan Fakultas Pertanian tidak cermat dalam menentukan waktu pemanggilan. Pada pemanggilan pertama, PLH Dekan Fakultas Pertanian hanya memberikan waktu yang tidak cukup 1 (satu) hari kerja kepada Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan. Tindakan PLH Dekan Fakultas Pertanian telah merugikan Penggugat dari segi waktu dan finansial. Penggugat harus membayar biaya pesawat untuk menghadiri pemeriksaan;

- iv) Pelanggaran terhadap AZAS TIDAK MENCAMPURADUKKAN KEWE-NANGAN, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam azas ini dijelaskan bahwa seorang pejabat negara memiliki batas kewenangan masing-masing yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik dari segi materil, wilayah maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang mengaturnya. Azas ini menghendaki agar setiap pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, selain yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dalam hal ini, PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan kesalahan fatal, yaitu melakukan langkah/tindakan hukum yang melampaui batas. PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan tindakan hukum dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, yang bukan wewenangnya;
- v) pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas (*rechtmatigheid*), Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini



menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Dalam kasus ini, PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan membentuk Tim Pemeriksa, yang bukan wewenangnya, sehingga melanggar Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan, jika seorang PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin;

- vi) pelanggaran terhadap Azas Legalitas (*wetmatigheid*), Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai dasar hukum. Dalam kasus ini, PLH Dekan Fakultas Pertanian memanggil dan memerintahkan pemeriksaan terhadap Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;
- g) Bahwa **LANGKAH HUKUM** yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang bertindak untuk dan atas nama PLH Dekan Fakultas Pertanian untuk memeriksa Penggugat merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KEDELAPAN** yang terjadi dalam proses penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Kesalahan prosedur ini semakin menambah panjang daftar kesalahan prosedur yang terjadi dalam proses penetapan **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013**. Dengan demikian surat keputusan ini semakin tidak prosedural, semakin tidak sah dan semakin cacat yuridis;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian D4-1 sampai Bagian D4-5, maka dapat disimpulkan:
 - a) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** yang dilakukan oleh Rektor dengan mengirim Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada Dekan, yang intinya memerintahkan Dekan untuk melakukan proses hukum terhadap Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis. Oleh karena Rektor tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat, secara otomatis juga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pejabat di bawahnya, dalam hal ini PLH Dekan Fakultas Pertanian, untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;

- b) Bahwa oleh karena PLH Dekan Fakultas Pertanian bertindak untuk dan atas nama Rektor dan merujuk/mengacu pada Surat Penyampaian Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, yang tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, untuk melakukan pemanggilan pertama, pemanggilan kedua dan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 24 November 2011, maka dengan sendirinya PEMANGGILAN dan pembentukan Tim Pemeriksa yang dilakukan PLH Dekan Fakultas Pertanian juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan;
- c) Bahwa oleh karena PLH Dekan Fakultas Pertanian, yang bertindak untuk dan atas nama Rektor, tidak berwenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat, maka: (i) Surat Panggilan [Pertama] PLH Dekan Fakultas Pertanian, Nomor: 2015/H4.11.1/TU.20/ 2011 tertanggal 11 November 2011 dan Surat Panggilan 2 Nomor: 2062/H4.11.1/TU.20/2011 yang ditujukan kepada Penggugat untuk menghadiri pemeriksaan masing-masing pada tanggal 14 November 2011 dan 24 November 2011, dan (ii) Surat Perintah PLH Dekan Fakultas Pertanian Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, yang isinya memerintahkan Sdr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si. (Wakil Dekan II); Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis D. Osman, MS. (Ketua Jurusan Sosek Pertanian) dan Drs. Rahim Lamani (Kabag Tata Usaha Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dengan sendirinya tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan. Selain cacat yuridis-

Halaman 81 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Surat Panggilan [pertama], Surat Panggilan 2 dan Surat Perintah Pemeriksaan tersebut di atas juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian D3-2, D3-3, dan D3-4 secara berturut-turut;

- d) Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tanggal 24 November 2011, juga dengan sendirinya tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan, karena Tim Pemeriksa yang diperintahkan dan dibentuk oleh pejabat negara (PLH Dekan Fakultas Pertanian) yang tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Selain itu, isi dan Format BAP juga bertentangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang telah diuraikan secara lengkap pada Bagian D3-5;
- e) Bahwa oleh karena pembuatan BAP tanggal 24 November 2014 tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan, maka BAP tersebut tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian, **dengan sendirinya pula Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menggunakan BAP tanggal 24 November 2011 sebagai salah satu pertimbangan hukum seperti tertera pada BACAAN Angka 3, dinyatakan tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan seorang PNS yang diduga bersalah yang telah diuraikan secara lengkap pada Bagian D3-1 sampai Bagian D3-6, maka dengan fakta hukum ini saja sudah sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa proses penetapan **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, sehingga keputusan tersebut harus dinyatakan batal**

Halaman 82 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian hukum;

D4. KTUN yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kesalahan Prosedur dalam Penetapan KTUN yang Menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini, pada PEMERIKSAAN ULANG;

1) Bahwa Dekan kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEMBILAN** dengan mengeluarkan SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 pada tanggal 5 April 2012 yang bersifat RAHASIA. Dalam surat ini, Dekan memerintahkan Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan karena Penggugat diduga melanggar Pasal 4 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 tertanggal 5 April 2012, Dekan memerintahkan Ketua Jurusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada Hari Rabu, Tanggal 18 April 2012, Jam 10.00 WITA bertempat di Ruang Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, karena Penggugat "*diduga melanggar disiplin PP 53 tahun 2010 pasal 4 ayat 3*";

a) Bahwa Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 tertanggal 5 April 2012, mengandung pengertian bahwa: (i) Dekan mengklaim diri memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, (ii) Dalam hal ini Dekan, sebagai mandans, memberikan tugas kepada Ketua Jurusan, sebagai mandataris, untuk melakukan proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Jadi dalam hal ini Dekan sebagai mandans dan Ketua Jurusan sebagai mandataris, sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Ketua Jurusan adalah untuk dan atas nama Dekan;

b) Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, menurut Agus Ngadino, SH., M.H., bahwa "*setiap pejabat negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi*



- wewenang yang sah, yang diberikan [oleh] peraturan perundang-undangan". Hal ini berarti seorang pejabat sebelum melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu memperoleh kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-perundangan, yang disebut **kewenangan atribut**;
- c) Bahwa salah satu sifat wewenang pemerintah [pejabat negara] adalah terikat pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan/azas legalitas) dan hukum tidak tertulis (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik);
 - d) Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah Ketua Jurusan sendiri (BUKAN DEKAN), sebagai atasan langsung Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*";
 - e) Bahwa oleh karena Dekan tidak memiliki kewenangan atribut untuk melakukan tindakan hukum berupa perintah pemeriksaan terhadap PENG-GUGAT kepada Ketua Jurusan, maka Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 tertanggal 5 April 2012 yang memerintahkan Ketua Jurusan agar melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;
 - f) Bahwa oleh karena Ketua Jurusan, sebagai mandataris/menggunakan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 tertanggal 5 April 2012, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dengan sendirinya tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;
 - g) Bahwa karena Dekan salah dalam tindakan hukumnya, yang memerintahkan Ketua Jurusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, maka perbuatannya bertentangan dengan Pasal Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, BAP yang dibuat oleh Ketua



Jurusan pada tanggal 18 April 2012, tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan. Oleh karena BAP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini (BACAAN Angka 3), maka dengan sendirinya proses penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini **adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis. Dengan alasan ini saja, sudah sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013;**

- h) Bahwa oleh karena perbuatan Dekan, yang memerintahkan Ketua Jurusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat melalui Surat Perintah Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 pada tanggal 5 April 2012, bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Dekan telah melakukan **KESALAHAN PROSEDUR KESEMBILAN**. Dengan demikian, Dekan patut pula diduga kembali melakukan:
- i) tindakan semena-mena terhadap Penggugat. Dengan demikian Dekan patut pula diduga melanggar Pasal 4 ayat 9, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya."* Dalam hal ini, Dekan yang tidak mempunyai kewenangan atribut memerintahkan Ketua Jurusan untuk melakukan pemeriksaan Penggugat adalah bentuk tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat;
 - ii) pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 10, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit"*



salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani." Dalam kaitan ini, Dekan seharusnya tidak memerintahkan Ketua Jurusan untuk melakukan pemeriksaan, karena pemeriksaan tersebut merupakan wewenang atribut bagi Ketua Jurusan. Jadi tidak ada aturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bagi Dekan untuk memerintahkan Ketua Jurusan;

- iii) perbuatan melanggar hukum (yaitu melanggar Pasal 23 Ayat 1 jo Pasal 4 Ayat 10, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas), sehingga Dekan secara bersamaan juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dalam kaitan ini, Dekan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- iv) pelanggaran terhadap Azas Yuridiktas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Dalam kasus ini, Dekan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 tertanggal 5 April 2012 sebagai langkah hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, telah melanggar Pasal 23 Ayat 1, yang berbunyi: *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*;
- v) pelanggaran terhadap Azas Legalitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus mempunyai dasar hukum. Dalam kasus ini, Dekan mengeluarkan



Surat Perintah Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012
tertanggal 5 April 2012 untuk melakukan pemeriksaan
terhadap Penggugat sebagai langkah hukum untuk
melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat tanpa
dasar hukum;

2) Bahwa Ketua Jurusan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN**

HUKUM KESEPULUH dengan menulis Surat Panggilan I Nomor:

43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 pada tanggal 9 April 2012. Isi
SURAT PANGGILAN tersebut agar Penggugat menghadap
kepada Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan, untuk
diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sebagai diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 3;

Bahwa langkah hukum Ketua Jurusan merupakan bagian dari
realisasi Surat Perintah Dekan Fakultas Pertanian Nomor:
803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012, sehingga dalam
konteks ini Ketua Jurusan bertindak untuk dan atas nama Dekan.
Dengan demikian, tindakan hukum Ketua Jurusan adalah tidak
prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan dan merupakan

KESALAHAN PROSEDUR KESEPULUH dalam proses
penetapan Objek Gugatan dalam perkara ini;

Bahwa pada tanggal 18 April 2012, Penggugat memenuhi
panggilan Ketua Jurusan pada jam dan tempat yang ditentukan,
sebagaimana tertera pada Surat Panggilan I, Nomor:
43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 tertanggal 9 April 2012;

Bahwa Ketua Jurusan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN**
HUKUM KESEBELAS dengan melakukan PEMERIKSAAN

ULANG terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Dekan
Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012. Hal ini
dapat dibaca pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal
18 April 2012 pada halaman 1, yang berbunyi "2. Berdasarkan
wewenang yang ada pada saya, surat perintah Dekan Fakultas
Pertanian Universitas Hasanuddin No. 803/UN4.11/KP.48/2012",
maka saya telah melakukan pemeriksaan terhadap [Penggugat]".
Hal ini kembali dipertegas Ketua Jurusan pada halaman 3 yang
menjawab pertanyaan Penggugat, yang berbunyi bahwa "2.
Terperiksa: Apa dasar hukum dilakukan pemeriksaan ulang?



Jawaban Pemeriksa: Saya melakukan pemeriksaan atas Surat Perintah Dekan untuk Melakukan Pemeriksaan No. 803/UN4.11/KP.48/2012". Selain itu, hal ini dapat pula didengar dari rekaman pertama sound clip (lihat File REKAMAN PERTAMA), yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;

Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEBELAS** ini jugamerupakan realisasi/ pelaksanaan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012. Hal ini berarti bahwa Ketua Jurusan bertindak untuk dan atas nama Dekan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 18 April 2012;

Bahwa oleh karena Ketua Jurusan bertindak untuk dan atas nama Dekan, berarti **Dekan mengklaim diri memiliki kewenangan atribut** untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan kewenangan yang digunakan Ketua Jurusan berupa kewenangan mandat dari Dekan;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*", maka kewenangan pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan **kewenangan atribut bagi Ketua Jurusan sendiri (BUKAN KEWENANGAN ATIBUT BAGI DEKAN)**. Akan tetapi Ketua Jurusan tidak menggunakan kewenangan atribut yang dimilikinya dan memilih Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012 sebagai dasar hukumnya untuk memeriksa Penggugat. Oleh karena itu, langkah hukum yang diambil oleh Ketua Jurusan yang bertindak untuk dan atas nama Dekan untuk memeriksa Penggugat merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KESEBELAS** dalam proses penetapan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013. Dengan kesalahan prosedur kesebelas ini, maka semakin lengkaplah daftar kesalahan prosedur yang dibuat oleh Pejabat Universitas



Hasanuddin dalam proses pemeriksaan Penggugat. Dengan demikian, semakin jelas pula bahwa penetapan keputusan menteri yang dimaksud adalah salah prosedur, tidak sah dan cacat yuridis.;

Bahwa oleh karena Ketua Jurusan tidak menggunakan kewenangan atribut yang dimilikinya, maka **Ketua Jurusan telah menyalahgunakan kewenangannya**. Dengan kata lain, seharusnya Ketua Jurusan mengambil inisiatif sendiri (tanpa diperintahkan) untuk memeriksa Penggugat, jika Ketua Jurusan berpendapat bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran, sebagaimana amanat Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" sebagaimana tertera pada penjelasan Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah *"menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut"*. Dalam kaitan ini, Ketua Jurusan tidak menggunakan kewenangannya untuk memeriksa Penggugat, melainkan menggunakan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012 sebagai dasar hukumnya untuk memeriksa Penggugat;

Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung pintu Ruang Ketua Jurusan, tempat pemeriksaan, tetap terbuka (sedikit) selama pemeriksaan berlangsung, sehingga suara dari dalam jelas dapat terdengar dengan baik. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung. Dalam rekaman tersebut terdengar Ketua Jurusan memanggil pertama saudara Ardi [nama panggilan Sdr. Suhardi Baharuddin] dari dalam ruangan untuk masuk ruangan. Setelah itu Ketua Jurusan berdiri membuka pintu lebih lebar dan berdiri di pintu ruangan sambil memanggil Ardi. Pada rekaman tersebut suara Penggugat terdengar menegur Ketua Jurusan untuk tidak membuka pintu [lebih lebar lagi]. Akan tetapi Ketua Jurusan tetap membuka pintu dan bunyi derik pintu ruangan Ketua Jurusan terdengar secara jelas dalam rekaman



yang sama;

Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung Sdr. Suhardi Baharuddin, staf honorer Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, masuk ruangan pemeriksaan atas panggilan Ketua Jurusan, sebagai pemeriksa. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;

Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung, Ir. Heliawaty, M.Si., Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, masuk ke dalam ruangan pemeriksaan untuk meminta tanda tangan Ketua Jurusan. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;

Bahwa selama acara pemeriksaan berlangsung Ketua Jurusan, sebagai pemeriksa, terus menghalang-halangi Penggugat untuk mengemukakan kronologis permasalahan ini, menghalangi Penggugat untuk membela diri, dan menghalangi Penggugat mengemukakan perlakuan tidak adil yang dilakukannya. Hal ini dapat didengar secara jelas dari rekaman *sound clip*, yang Penggugat rekam ketika acara pemeriksaan berlangsung;

a) Bahwa Ketua Jurusan melakukan **PEMERIKSAAN ULANG** terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 18 April 2012, di mana sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran yang sama. Dengan demikian, pemeriksaan ulang tersebut dapat dikategorikan *nebis in idem*. Selain itu, **pemeriksaan ulang** tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, tindakan hukum Dekan yang memerintahkan **pemeriksaan ulang** kepada Ketua Jurusan, dan tindakan hukum Ketua Jurusan yang **memeriksa ulang** Penggugat pada tanggal 18 April 2012 tidak mempunyai dasar hukum, sehingga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;

b) Bahwa oleh karena Ketua Jurusan bertindak untuk dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dekan dengan menggunakan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012 sebagai dasar hukumnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada Hari Rabu, tanggal 18 April 2012, maka dengan sendirinya pemeriksaan tersebut tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan. Hal ini disebabkan karena Dekan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;

- c) Bahwa karena Ketua Jurusan menghalangi-halangi Penggugat membela diri selama proses pemeriksaan dan juga tidak ada pertanyaan dari Ketua Jurusan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM serta tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin yang disangkakan kepada Penggugat, sebagaimana terdengar secara jelas dalam rekaman *sound clip* dan sebagaimana tertera dalam BAP yang dibuat pada tanggal 18 April 2012, maka pemeriksaan itu bertentangan dengan tujuan pemeriksaan itu sendiri seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF A, Angka 3, yang berbunyi: *Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut*’;

Bahwa karena tidak ada pertanyaan dari Ketua Jurusan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM serta tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin yang disangkakan kepada Penggugat, maka BAP yang dibuat oleh Ketua Jurusan, sebagai PEMERIKSA, pada tanggal 18 April 2012 tidak lengkap, sehingga tidak dapat

Halaman 91 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan KTUN yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Oleh karena BAP tersebut, yang tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/ KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, maka dengan sendirinya surat keputusan tersebut juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;**

- d) Bahwa karena pintu terbuka; Ketua Jurusan berdiri di pintu yang terbuka memanggil Sdr. Suhardi Baharuddin; Sdr. Suhardi Baharuddin keluar-masuk ruangan pemeriksaan; Ketua Jurusan berbicara dengan seseorang yang menyebut nama Pak Darwis, Pak Darwis...; Sdr (i) Ir. Heliawaty, M.Si., masuk ruangan untuk meminta tanda tangan Ketua Jurusan; selama pemeriksaan berlangsung, maka pemeriksaan itu berlangsung secara TIDAK RAHASIA. Dengan demikian, maka pemeriksaan tersebut bertentangan dengan;
- i) Pasal 24 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan"*;
- ii) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF C, Angka 2, yang berbunyi: *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa."* Dalam hal ini secara jelas Sdr. Suhardi Baharuddin, Sdr. Ir. Heliawaty, M.Si., dan dosen-dosen yang berada di sekitar Ruangan Ketua Jurusan mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat sedang diperiksa;

D5. Kesalahan Prosedur dan Substansi dalam Penetapan dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Halaman 92 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



**Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013,
tanggal 17 Mei 2013;**

1) Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2013, Tergugat melakukan **LANGKAH/ TINDAKAN HUKUM KEDUABELAS** dengan mengeluarkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 (yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini dan selanjutnya disebut Objek Gugatan). Isinya, Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atas perbuatan Penggugat yaitu telah bekerja sebagai profesor tamu (*visiting professor*) di Universiti Utara Malaysia tanpa izin tertulis dari Rektor dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

a) Bahwa dalam Objek Gugatan yang dimaksud, Tergugat menggunakan 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing dibuat pada tanggal 24 November 2011 oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian yang bukan kewenangannya, dan BAP yang dibuat pada tanggal 18 April 2012 oleh Ketua Jurusan atas perintah Dekan Fakultas Pertanian yang juga bukan kewenangan Dekan (lihat BACAAN Angka 3), maka kedua BAP tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;

Bahwa Tergugat selain menggunakan BAP yang tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis-bawaan, juga menggunakan bahan pertimbangan lain yang juga tidak sah dan cacat yuridis, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Bahan pertimbangan lain yang dimaksud adalah: (a) Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011 tanggal 27 Maret 2011 (BACAAN Angka 5); dan (b) NOTA DINAS Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011 tanggal 14 Juni 2011 (BACAAN Angka 6);

i) Bahwa oleh karena Tergugat dalam penetapan Objek



Gugatan dalam perkara ini menggunakan 2 (dua) BAP yang tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, masing-masing dibuat oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk PLH Dekan Fakultas Pertanian, yang bukan wewenangnya, melalui SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN Nomor: 2027/H4.11/ TU.20/2011 tanggal 11 November 2011, dan Dekan Fakultas Pertanian, melalui SURAT PERINTAH Nomor: 803/UN4.11/ KP.48/2012 tanggal 5 April 2012 serta bahwa pertimbangan lain yang juga tidak sah dan cacat yuridis seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan sendirinya dari sisi logika hukum KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, juga tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis;

- ii) Bahwa oleh karena Tergugat menggunakan BAP dan bahan pertimbangan lain yang tidak prosedural, tidak sah dan cacat yuridis, berarti Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga telah merugikan Penggugat. Hal ini berarti Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;
- b) Bahwa Tergugat tidak mencantumkan masa/tanggal berlakunya KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini;
 - i) Bahwa oleh karena tidak adanya penetapan masa/tanggal berlakunya KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, maka surat keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 43, Huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: (b) Pejabat pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman*



disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.” Hal ini berarti pencantuman masa/tanggal berlakunya wajib dicantumkan oleh Tergugat;

- ii) Bahwa oleh karena Tergugat tidak mencantumkan masa/tanggal berlakunya KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA-YAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, maka Tergugat tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, Angka 3, Huruf g (1), pada halaman 64, yang berbunyi: *“Jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-m Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.”* Sementara itu, dalam Anak Lampiran I-m sangat jelas keharusan bagi Tergugat untuk mencantumkan masa/tanggal berlakunya surat keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat/terbaca dalam Anak Lampiran I-m, pada KETETAPAN KEEMPAT: *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***);*
- iii) Bahwa oleh karena Tergugat tidak mencantumkan masa/tanggal berlakunya KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA-YAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, maka Tergugat kembali tidak cermat dan tidak hati-



hati dalam menetapkan keputusannya. Hal ini berarti Tergugat telah melanggar Azas Kecermatan, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

- iv) Bahwa selain pelanggaran di atas, Tergugat juga melanggar persyaratan formal lainnya sebagaimana yang tertulis dalam Anak Lampiran I-m. Dalam Anak Lampiran I-m sangat jelas tertulis dan terbaca di sudut kanan atas kalimat di bawah ini. Pencantuman ini sangat penting artinya, karena merupakan persyaratan formal yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan ini. Dalam kaitan, Tergugat kembali bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati. Hal ini berarti Tergugat kembali melanggar Azas Kecermatan, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

ANAK LAMPIRAN I-m PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 21
TAHUN 2010 TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

- v) Bahwa oleh karena Tergugat tidak mencantumkan masa/tanggal berlakunya KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, maka hal ini merupakan **KESALAHAN PROSEDUR KEDUABELAS** dalam penetapan surat keputusan ini;
- c) Bahwa Tergugat menggunakan alasan bahwa Penggugat telah bekerja sebagai profesor tamu (*visiting professor*) di Universiti Utara Malaysia “*tanpa izin tertulis dari Rektor Universitas Hasanuddin sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*” untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat;
- i) Bahwa alasan “*tanpa izin tertulis sekaligus dari Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*” adalah hal yang tidak mungkin, tidak logis dan tidak lazim. Dalam konteks ini, karena dalam alasan tersebut, Tergugat menggunakan kata sambung “dan”,



yaitu izin Rektor dan Menteri, berarti keduanya memiliki kewenangan atribut yang sama dan setara dalam perizinan untuk menjadi *visiting professor* di luar negeri. Dengan kata lain, Penggugat tidak boleh hanya memiliki izin dari salah satunya. Dalam tafsiran Penggugat, hal seperti ini tidak mungkin terjadi, tidak logis dan tidak lazim terjadi, karena akan menyebabkan kekacauan sistem administrasi negara dan konflik norma hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- tidak logis dan tidak mungkin terjadi karena jabatan rektor dan jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat hierarkis (atasan-bawahan). Jika, misalnya, menteri telah memberikan izin, tetapi rektor tidak setuju. Siapa yang diikuti? Apakah hal semacam ini bisa dibenarkan dalam sistem administrasi negara, seorang menteri telah memberikan, kemudian seorang rektor menolaknya/membatalkan. Jika seperti ini terjadi, bisa mengakibatkan perselisihan di antara keduanya, karena masing-masing mengklaim memiliki kewenangan yang sama. Juga dalam hierarki hukum, sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum yang lebih tinggi membatalkan hukum yang lebih rendah hierarkinya. Juga diketahui bersama semua kewenangan yang ada telah terbagi habis. Dengan logika hukum sederhana, tidak mungkin Rektor Universitas Hasanuddin bisa membatalkan izin yang telah diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan atasannya. **Menjadi kacau, bukan?;**
- tidak lazim, karena dalam konteks alasan di atas Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dan selevel dalam pemberian izin kepada Penggugat. Jika demikian, kewenangan pemberian izin menjadi *visiting profesor* menjadi tumpang tindih. Hal ini berarti keduanya memiliki kewenangan atribut yang sama. Padahal jabatan



keduanya bersifat hierarkis. Mungkinkah ini terjadi? Tidak mungkin satu jenis kewenangan dimiliki oleh dua pejabat yang bersifat atasan-bawahan. Bukankah masing-masing pejabat mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Yang lazim terjadi dan dipraktekkan adalah menteri mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada rektor baik yang bersifat delegatif maupun yang bersifat mandataris;

- ii) Bahwa alasan Tergugat ini, selain tidak mungkin, tidak logis dan tidak lazim juga kabur dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Dalam Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disangkakan kepada Penggugat, hanya dikatakan bahwa *"Setiap PNS dilarang: 3. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional."* Pertanyaannya, siapa yang dimaksud "pemerintah" dalam pengertian ini? Istilah "pemerintah" dalam pasal ini amat sangat luas cakupannya, sehingga multi-tafsir. Dalam kaitan kasus ini istilah "pemerintah" bisa ditafsirkan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian, Rektor Universitas Hasanuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, atau Presiden. Dalam surat keputusannya yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, Tergugat tidak mencantumkan peraturan/dasar hukum yang mengatakan kewenangan memberikan izin tertulis kepada Penggugat untuk menjadi *visiting professor* adalah Rektor Universitas Hasanuddin, sebagai pimpinan perguruan tinggi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian". Jadi dengan pasal ini, Penggugat tidak memiliki kepastian hukum kepada siapa harus minta izin? Selain itu, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri



Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, juga tidak ditemukan adanya penjelasan yang mengatakan bahwa dimaksud pemerintah dalam Pasal 4 Ayat 3 tersebut di atas adalah Rektor Universitas Hasanuddin, sebagai pimpinan perguruan tinggi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan demikian, Penggugat menafsirkan bahwa tidak ada kewajiban atau setidaknya tidak perlu untuk meminta izin tertulis dari Rektor dan Menteri, karena: (a) Penggugat tetap bersedia menjalankan tugas di Fakultas Pertanian selama menjadi *visiting professor* di UUM; (b) Penggugat diizinkan oleh Dekan Fakultas Pertanian, yang merupakan representasi pemerintah di tingkat fakultas, dan (c) perbuatan Penggugat tidak merugikan negara, bahkan/justru mengangkat status/nama baik Universitas Hasanuddin di tingkat internasional dalam rangka mencapai misinya menjadi *World Class University*;

- iii) Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Hasanuddin, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, tidak memiliki hukum materil/peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Penggugat meminta izin kepada Rektor dan Menteri untuk menjadi *visiting professor* di UUM. Selain itu, juga tidak memiliki hukum formal yang mengatur tentang mekanisme perizinan untuk menjadi *visiting professor* di luar negeri. Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan *visiting professor* dan tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menjadi acuan bagi Penggugat untuk meminta izin menjadi *visiting professor*. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Penggugat bisa dihukum tanpa dasar hukum yang mengatur tentang *visiting professor*? Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepastian hukum dan dihukum tanpa dasar hukum yang



jelas;

iv) Selanjutnya, oleh karena dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat, dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, adalah kabur, tidak jelas dan multi-tafsir, maka Tergugat melanggar;

- Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum” dalam pasal ini adalah *“azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”* Dalam konteks ini, Tergugat menggunakan landasan hukum, yaitu Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam pasal ini yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah dalam arti luas. Dengan kata lain bahwa istilah pemerintah dalam pasal ini sama sekali tidak menunjuk secara langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga Tergugat tidak bisa seenaknya mengklaim bahwa yang dimaksud dengan pemerintah dalam pasal ini Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, maka pasal ini tidak dapat digunakan untuk melakukan penghukuman kepada Penggugat, karena istilah pemerintah terlalu luas cakupannya, kabur, tidak jelas dan multi-tafsir, *sehingga Penggugat tidak memiliki kepastian hukum “kepada siapa harus meminta izin sebelum menjadi visiting professor”*.;
- Azas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa yang dimaksud “Azas Kepastian Hukum” dalam pasal ini



yaitu “jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan”. Dari pasal ini, jelas bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik dan Tergugat sendiri sebagai pelaksana pelayanan publik tidak menyediakan/ tidak memiliki peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tentang kewenangan Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan izin kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak menyediakan standar pelayanan (dalam bentuk Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang mekanisme perizinan untuk menjadi *visiting professor* di luar negeri. Dengan demikian, Tergugat tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat berupa mekanisme perizinan untuk menjadi *visiting professor*;

- Bahwa oleh karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pendidikan tidak menyediakan standar pelayanan, berupa SOP untuk menjadi *visiting professor*, maka Tergugat sebagai pelaksana pelayanan publik telah melanggar Pasal 15, Huruf a dan Huruf b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi: “Penyelenggara berkewajiban: (a) menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maktumat pelayanan.” Dalam kaitan ini, Tergugat selaku pelaksana pelayanan publik WAJIB menyediakan SOP yang berkaitan dengan *visiting professor* dan memublikasikannya, agar menjadi jelas bagi siapa saja yang akan menjadi *visiting professor* di luar negeri, termasuk Penggugat;
- d) Bahwa oleh karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang siapa yang dimaksud “pemerintah” dalam pasal Pasal 4 Ayat 3, Peraturan



Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat menafsirkan istilah “pemerintah” dalam pasal ini adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, sebagai representasi pemerintah di tingkat Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Tafsiran ini didasari oleh Keputusan Menteri sendiri yang menyatakan bahwa Dekan adalah penanggung-jawab utama di tingkat fakultas, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 2, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, yang berbunyi bahwa “*Dekan adalah penanggungjawab utama dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.*” Sementara dalam kasus ini, Penggugat memperoleh persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Pertanian menjadi *visiting professor* di UUM dan tetap menjalankan tugas pokok sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 2 Mei 2011/BACAAN Angka 13, Huruf a, pada Objek Gugatan). Bahkan Dekan sendiri yang meminta kepada *Deputy Vice Chancellor (Academic & International Affairs)*, Universiti Utara Malaysia (UUM), agar Penggugat diterima menjadi *visiting professor* di UUM. Setelah diterima menjadi *visiting professor*, Penggugat pergi ke UUM. Hal ini dapat dibaca dengan jelas dalam LETTER OF RECOMMEDATION yang dikeluarkan oleh Dekan pada tanggal 8 Mei 2010 (BACAAN Angka 5, pada Objek Gugatan). Dengan demikian, Penggugat menafsirkan bahwa kepergian Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM adalah untuk memenuhi permintaan dan/atau merupakan bagian dari tugas Dekan, dan jika tidak pergi justru mempermalukan Dekan dan institusi Fakultas Pertanian dan Universitas Hasanuddin;

- e) Bahwa selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik) yang tidak memiliki SOP tentang *visiting professor*, Universitas



Hasanuddin, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, selaku institusi penyelenggara pelayanan publik, di tingkat masing-masing universitas, fakultas dan jurusan juga tidak memiliki standar pelayanan (SOP) yang mengatur tentang mekanisme perizinan seorang gurubesar untuk menjadi *visiting professor* di luar negeri. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepastian hukum tentang mekanisme yang harus ditempuh sebelum menjadi *visiting professor* di UUM baik di tingkat universitas, fakultas maupun di tingkat jurusan. Oleh karena itu, sangat tidak wajar Penggugat dijatuhi hukuman yang dasar hukum materil dan hukum formalnya kabur/tidak jelas;

- f) Bahwa Tergugat dalam surat keputusannya yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, menggunakan "Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil" sebagai dasar penentuan tentang gaji pokok baru Penggugat setelah diturunkan pangkat dan golongan ruangnya, sebagaimana tertera pada KETETAPAN KETIGA. Padahal peraturan pemerintah tersebut sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa) dan telah digantikan oleh "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil."
- i) Bahwa dengan kesalahan/kekeliruan penggunaan peraturan pemerintah dalam menetapkan gaji pokok baru Penggugat, maka Tergugat telah merugikan Penggugat secara finansial yang signifikan, karena akan berpengaruh pada tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dan tunjangan istri dan anak. Dengan demikian, Tergugat dalam tindakan hukum sangat tidak cermat dan tidak hati-hati;
- ii) Bahwa dalam Objek Gugatan sangat jelas tertera jumlah gaji pokok Penggugat, dengan masa kerja 21 tahun 2 bulan pada akhir bulan April 2013, diturunkan dari "Rp.3.407.700,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu tujuh



ratus rupiah) menjadi Rp.3.269.400,- (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)...."

Padahal gaji pokok Penggugat pada bulan April 2013, sebelum terjadinya penurunan pangkat dan golongan/ruang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.3.667.400,- (*tiga juga enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah*);

iii) Bahwa sehubungan kesalahan/kekeliruan Tergugat dalam mengguna-kan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan gaji pokok baru Penggugat setelah diturunkan pangkat dan golongan/ruangnya, maka Tergugat melanggar;

- Pasal 3 Ayat 6, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi "*Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (4) Asas Profesionalitas*". Yang dimaksud azas profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, Tergugat amat-sangat tidak profesional dalam menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Tergugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang sudah kadaluarsa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di sini Tergugat melanggar jumlah gaji



pokok yang seharusnya tercantum dalam KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini. Dalam Objek Gugatan ini tertera gaji pokok baru Penggugat sebesar Rp.3.269.400,- (*tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*), yang seharusnya menjadi Rp.3.518.600,- (*tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah*) seperti tertera dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *Setiap PNS wajib: (4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.* Dalam kaitan ini, Tergugat tidak menaati Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Pasal 3 Ayat 9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *Setiap PNS wajib: (9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.* Jadi sangat jelas bahwa Tergugat tidak bekerja dengan tertib dan cermat, karena menggunakan peraturan pemerintah yang sudah tidak berlaku lagi dalam penentuan gaji pokok baru Penggugat setelah diturunkan pangkat dan golongan/ruangnya;
- Pasal 4 Ayat 9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *Setiap PNS dilarang: (9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.*



Kesewenang-wenangan Tergugat dapat dilihat dari penetapan gaji pokok baru Penggugat yang lebih kecil dari seharusnya. Dalam surat keputusannya yang digugat, Tergugat menetapkan gaji pokok baru bagi Penggugat sebesar *"Rp.3.269.400,- (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)"*, yang seharusnya *Rp.3.518.600,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)*. Jadi selisihnya sebesar *Rp.249.200,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)* setiap bulan. Jika ini dihubungkan dengan tunjangan profesi (1 kali gaji pokok) dan tunjangan kehormatan (2 kali gaji pokok), maka Tergugat telah merugikan Penggugat setiap bulan sebesar minimal *Rp.996.800,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Selisih gaji pokok itu sendiri sebesar *Rp.249.200,-*
- ❖ Tunjangan profesi berkurang sebesar *Rp.249.200,-*
- ❖ Tunjangan kehormatan berkurang *Rp.498.400,-*

Dikatakan kerugian minimal di sini, karena jumlah tersebut belum dihubungkan dengan tunjangan istri dan anak;

- Azas Yuridiktas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara (HAN). Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Di sini Tergugat melanggar hukum, yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil terkait dengan jumlah gaji pokok baru yang seharusnya tercantum dalam surat keputusannya digugat oleh Penggugat sekarang;
- Azas Kecermatan, Azas-Azas Umum Pemerintahan



yang Baik (AAUPB). Azas ini menghendaki agar setiap tindakan pejabat administrasi negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal ini, Tergugat sungguh sangat tidak cermat dalam menggunakan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang harus digunakan dalam penentuan gaji pokok baru Penggugat setelah pangkat dan golongan/ruangnya diturunkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi Tergugat justru menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak berlaku lagi;

- 2) Bahwa Rektor mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGABELAS** dengan mengirim Undangan Nomor: 13225/UN4/TU.15/2013 kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013 dengan format yang dibuat sendiri, tanpa menjelaskan maksud dan tujuan undangan tersebut. Jadi Rektor mengirim undangan kepada Penggugat, bukan SURAT PANGGILAN. Isi dan tujuan undangan tersebut hanya menghadiri pertemuan pada tanggal 30 Mei 2013. Ketika itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan Rektor memanggil Penggugat. Setelah Penggugat menghadiri undangan tersebut, ternyata maksud dan tujuannya adalah penyerahan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/ 2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugat. Tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat datang tanpa persiapan mental; Bahwa Rektor melakukan langkah/tindakan hukum di atas berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 45990/A4.2/KP/2013 tertanggal 17 2013;



- a) Bahwa oleh karena Rektor menyampaikan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugat kepada Penggugat dengan mengguna-kan format surat yang dibuatnya sendiri, maka hal ini berarti bahwa Rektor melanggar persyaratan formal yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF E, Angka 3, yang berbunyi: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."* Dengan demikian, maka Rektor telah melanggar:
- i) Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *Setiap PNS wajib: (4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan."* Dalam hal ini, Rektor tidak menaati Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF E, Angka 3, yang berbunyi: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."* ;
- ii) Pasal 3 Ayat 9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *Setiap PNS wajib: (9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara ."* Dalam hal ini Rektor tidak bekerja dengan: (a) jujur, karena menyembunyikan maksud dan tujuan dari undangannya, (b) tertib dan cermat, karena menggunakan format surat panggilan yang dibuatnya



sendiri. Padahal sudah ada yang dicontohkan dalam Anak Lampiran I-r, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010;

iii) Azas Yuridiktas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Dalam hal ini, Rektor telah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF E, Angka 3, yang berbunyi: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."*;

b) Bahwa oleh karena Rektor dalam undangannya Nomor: 13225/UN4/TU.15/2013 kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013 tidak menulis agenda surat panggilan, maka Rektor diduga dengan sengaja menyembunyikan agenda, maksud dan tujuan pertemuan tersebut. Selain itu, Rektor juga melanggar persyaratan formal yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF E, Angka 3, yang berbunyi: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."* Dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, sangat jelas tertulis bahwa dalam surat panggilan penerimaan surat keputusan tersebut harus disebut maksud dan tujuan, sebagaimana tertulis dalam Anak Lampiran I-r,



yaitu: “untuk menerima Keputusan Nomor tanggaltentang penjatuhan hukum disiplin..... Pencantuman maksud dan tujuan, selain wajib dilakukan oleh Rektor karena pencantuman tersebut merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan ini, juga sangat penting artinya bagi Penggugat. Dari sisi Penggugat, mengetahui maksud dan tujuan undangan/surat panggilan tersebut adalah sangat penting dari aspek psikologis, yaitu Penggugat harus mempersiapkan diri dan keluarga secara mental untuk bisa menerima keputusan itu, yang kemungkinannya bisa saja pemecatan. Tindakan Rektor yang tidak transparan dan tidak jujur dalam suratnya, sangat tidak manusiawi dan bisa menyebabkan stroke dan membunuh Penggugat (yang secara kebetulan juga menderita penyakit tekanan darah tinggi) secara tiba-tiba karena tidak adanya persiapan mental sebelumnya. Oleh karena itu, Penggugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan tindakan Rektor ini yang tidak terbuka/tidak transparan dan tidak jujur secara serius dalam amar putusannya. Dengan demikian, Rektor telah melanggar;

- i) Pasal 3 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (4) Asas Keterbukaan”, dan Azas Keterbukaan, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Kedua azas ini menghendaki bahwa setiap penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara”.Dalam kaitan ini, Rektor tidak terbuka dan tidak jujur karena tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang maksud dan tujuan undangan/pertemuan pada tanggal 29 Mei 2013. Informasi tentang maksud dan tujuan dari undangan/pertemuan sangat penting bagi PENGGU-GAT untuk mempersiapkan diri dan keluarga secara mental



untuk menerima penjatuhan hukuman disiplin tersebut;

- ii) Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *Setiap PNS wajib: (4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.* Dalam hal ini, Rektor tidak menaati Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF E, Angka 3, yang berbunyi: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."* Dalam kaitan pasal ini, Rektor tidak menaati contoh format/syarat formal dan substansi dari surat panggilan sebagaimana dicontohkan pada Anak Lampiran I-r, sehingga Rektor tidak taat pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii) Azas Yuridikitas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Dalam hal ini, Rektor telah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF E, Angka 3, yang berbunyi: *"PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini."* Jadi dalam hal ini, Rektor melanggar contoh substansi/isi dan format/syarat formal dari suatu surat panggilan sebagaimana tertera pada Anak Lampiran I-r, sehingga Rektor dianggap telah melanggar hukum.

- c) Bahwa selain itu, Rektor juga persyaratan melanggar



persyaratan formal lainnya sebagaimana yang tertulis dalam Anak Lampiran I-r. Dalam Anak Lampiran I-r sangat jelas tertulis dan terbaca di sudut kanan atas kalimat di bawah ini. Pencantuman ini sangat penting artinya, karena merupakan persyaratan formal yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan ini;

ANAK LAMPIRAN I-r PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 OKTOBER 2010

Bahwa dengan tidak adanya tertulis "*ANAK LAMPIRAN I-r PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 21 TAHUN 2010 TANGGAL: 1 OKTOBER 2010*" di sudut kanan atas undangan pertemuan yang dikirim oleh Rektor kepada Penggugat pada tanggal 29 Mei 2013, maka Rektor kembali melanggar: (i) Pasal 3 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi "*Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (4) Asas Keterbukaan*"; Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Azas Keterbukaan dan Azas Yurikitas, Azas Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya;

- d) Bahwa oleh karena Rektor membuat sendiri format undang [surat panggilan] yang ditujukan kepada Penggugat untuk menerima surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadapnya; Rektor tidak mencantumkan agenda pertemuan pada tanggal 30 Mei 2013; dan Rektor tidak menulis "*ANAK LAMPIRAN I-r PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 21 TAHUN 2010 TANGGAL: 1 OKTOBER 2010*" di sudut kanan atas undangan pertemuan, maka Rektor telah melakukan KESALAHAN PROSEDUR KETIGABELAS dalam penyampaian surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada Penggugat;

E. Perlakuan Diskriminatif yang Dilakukan Pejabat Universitas

Halaman 112 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



**Hasanuddin dan Tergugat dalam Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

**E1. Perlakuan Diskriminatif yang Dilakukan Ketua Jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian, dan Rektor
Universitas Hasanuddin;**

- 1) Bahwa Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (yang juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Agribisnis), Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut Ketua Jurusan), melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** dengan membebastugaskan Penggugat dari tugas jabatannya sebagai staf pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;

Bahwa pembebastugasan yang dimaksud di atas adalah Ketua Jurusan tidak memberikan tugas mengajar, membimbing, menguji dan penasehat akademik kepada Penggugat sejak Semester Awal 2011/2012 hingga Semester Akhir 2011/2012. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya nama Penggugat tercantum pada;

SURAT PENUGASAN Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Nomor: 116/H4.11.5/PP.34/AGRB/2011 tertanggal 10 Agus-tus 2011;

SURAT PENUGASAN Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Nomor: 18/UN4.11.5/PP.12/SE/2012 tertanggal 30 Januari 2012;

Bahwa pembebastugasan Penggugat dari kegiatan mengajar, membimbing, menguji dan penasehat akademik, karena Penggugat bekerja di tempat lain atau bekerja untuk negara lain (menjadi *visiting professor* di UUM) tanpa izin resmi dari pemerintah;

Bahwa Ketua Jurusan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEPULUH** dengan menulis Surat Panggilan I Nomor: 43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 pada tanggal 9 April 2012. Isi SURAT PANGGILAN tersebut agar Penggugat menghadap kepada Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan, untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sebagai diatur dalam Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam kaitan ini, Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan bertindak sebagai bagian dan realisasi dari Surat Perintah Dekan Fakultas Pertanian Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 pada tanggal 5 April 2012;

Bahwa Ketua Jurusan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEBELAS** dengan melakukan PEMERIKSAAN ULANG terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012. Jadi dalam konteks ini, Ketua Jurusan bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian. Dengan kata lain, Ketua Jurusan menggunakan kewenangan mandat yang dikeluarkan oleh Dekan. Padahal kewenangan memeriksa adalah kewenangan atribut bagi Ketua Jurusan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi Ketua Jurusan tidak menggunakan kewenangannya, sehingga Ketua melanggar Pasal 4 Ayat 10, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sehubungan dengan tindakan hukum di atas, maka Ketua Jurusan telah melakukan tindakan hukum yang sangat diskriminatif terhadap Penggugat. Ketua Jurusan tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap semua dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Bahkan semua kolega/teman kerja Penggugat yang disebut namanya pada Bagian C2-5, lebih duluan melakukan pelanggaran. Ketua Jurusan sangat pilih kasih dan memilah-milah dosen yang tidak disenanginya untuk diberikan tindakan. Mari kita lihat uraian berikut ini:

- a) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** Ketua Jurusan ini merupakan tindakan diskriminatif, karena kolega/teman kerja Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang diduga tanpa izin resmi dari pemerintah, tetap ditugaskan oleh Ketua Jurusan mengajar, membimbing, menguji dan sebagai penasehat akademik!

Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEPULUH** Ketua Jurusan yang menulis Surat Panggilan I Nomor: 43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 pada tanggal 9 April 2012,

Halaman 114 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perbuatan diskriminatif, karena kolega/teman kerja Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang diduga tanpa izin resmi dari pemerintah, tidak dipanggil untuk diperiksa;

Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEBELAS**

Ketua Jurusan yang melakukan PEMERIKSAAN ULANG terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Dekan Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012, merupakan perbuatan diskriminatif, karena kolega/teman kerja Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang diduga tanpa izin resmi dari pemerintah, tidak diperiksa;

b) Bahwa kolega/teman Penggugat yang dimaksud pada Bagian E1-1a, sebagai berikut:

i) Bahwa kolega/teman Penggugat, Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S., dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., bekerja sebagai Konsultan EGSLP (*Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program*), yaitu program yang dilaksanakan dan dibiayai oleh CIDA (*Canadian International Development Agency*, suatu lembaga asing milik pemerintah Kanada) yang berlokasi di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Status lembaga ini persis sama dengan UUM, milik pemerintah Malaysia. Mereka juga diduga bekerja dengan kontrak *full-time*, sebagaimana Penggugat. Keterlibatan mereka dapat dilihat pada website *Environmental Governance of Sustainable Livelihood Program* pada website <http://www.egslp.org>. Hal ini berarti mereka juga bekerja untuk negara lain, akan tetapi tindakan mereka dibenarkan oleh Ketua Jurusan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pembebasan tugas dari Ketua Jurusan. Lalu pertanyaannya, mengapa hanya Penggugat diduga melanggar Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi "*Setiap PNS dilarang tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional*". Penggugat menekankan di sini bahwa pasal tersebut



menyebutkan “bekerja **UNTUK** negara lain”, bukan mengatakan “bekerja **DI** negara lain”. Dengan demikian semua dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, yang tanpa izin pemerintah, bekerja di CIDA, JICA, ACIAR, dan lembaga internasional lainnya dan milik pemerintah negara lain, seharusnya dibebastugaskan oleh Ketua Jurusan. **Sehubungan dengan hal ini, Penggugat bertanya kepada Tergugat;**

Pertanyaannya:

- Apakah perbuatan Prof. Didi Rukmana dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., yang bekerja sebagai Konsultan EGSLP (milik Pemerintah Kanada), diduga tanpa izin tertulis dari Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukan suatu pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?
 - Apakah tindakan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, yang tidak membebastugaskan Prof. Didi Rukmana dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., sudah tepat?
 - Jika Jawaban Pertanyaan di atas “sudah tepat”, mengapa Penggugat dibebastugaskan? Padahal Penggugat dan mereka sama-sama **BEKERJA UNTUK NEGARA LAIN**. Bahkan mereka bekerja menjadi Konsultan EGSLP jauh lebih duluan dibandingkan dengan Penggugat. Kasusnya persis sama dengan kasus Penggugat. Seharusnya mereka diberikan tindakan jauh sebelum Penggugat diberikan tindakan, apalagi mereka tidak memperoleh rekomendasi dan persetujuan tertulis dari atasan langsungnya sebelum mereka bekerja untuk CIDA/Kanada. Tindakan Ketua Jurusan terhadap Penggugat sangat jelas memperlakukan Penggugat secara sangat tidak adil/sangat diskriminatif;
- ii) Bahwa kolega Penggugat, Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, yang juga PNS/Dosen/Profesor di Jurusan Sosial



Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin bekerja sebagai Rektor Universitas Bung Karno (UBK, diperkirakan sejak pertengahan tahun 2010) yang berkedudukan di Jakarta tidak dipermasalahkan dan tetap diberikan tugas mengajar setiap semester baik oleh Ketua Jurusan maupun Dekan. Hal ini berarti jauh sebelum Penggugat menjadi profesor tamu, Prof. Radi telah menjadi Rektor UBK, tanpa rekomendasi/persetujuan dari atasan langsungnya sebelum menjadi Rektor UBK. Sementara Penggugat yang baru 6 bulan menjadi profesor tamu di UUM tidak diberikan tugas. Bahkan tugas mengajar yang telah dilakukan Penggugat pada Semester Akhir 2010/2011 (Januari-Mei 2011) dibatalkan oleh Ketua Jurusan. Jadi seharusnya Prof. Radi juga telah dihentikan tugas mengajarnya terlebih dahulu sebelum Penggugat, karena Prof. Radi terlebih dahulu bekerja di tempat lain daripada Penggugat. **Sehubungan dengan hal ini, Penggugat bertanya kepada Tergugat:**

Pertanyaannya:

- Apakah perbuatan Prof. Radi., yang menjadi Rektor UBK, diduga tanpa izin tertulis dari Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukan suatu pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat 11, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?;
 - Apakah seorang PNS/Dosen bisa bekerja, sebagai rektor di Jakarta, sambil tetap aktif dan tidak dibebaskan dari tugas jabatannya di UNHAS?;
 - Kalau jawabannya “boleh”, mengapa Penggugat tidak diperbolehkan menjadi profesor tamu, sambil tetap mengajar? Padahal Penggugat juga bisa/mampu bolak-balik dari Malaysia untuk melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya;
- iii) Bahwa kolega/teman Penggugat, Ir. Anwar Sulili, M.Si., sebagai *professional staff* pada PNPM-Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2003 sampai sekarang. Hebatnya yang bersangkutan dibenarkan tetap aktif sebagai dosen dan menjabat Wakil Dekan III periode 2006-2010 dan Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin periode 2010-2014. Jadi pada waktu yang bersamaan yang bersangkutan bekerja di dua kementerian milik pemerintah *full-time* dan tentunya menerima pendapatan yang bersumber dari APBN di dua kementerian tersebut. Penggugat telah menyampaikan hal ini kepada Dekan dan Rektor secara tertulis pada surat gugatan Penggugat pada Perkara Nomor: 29/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, di PTUN Makassar, tetapi mereka tidak menanggapi hingga saat ini. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Ketua Jurusan pada tanggal 18 April 2012, tetapi Tergugat tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan ketidakadilan/tindakan diskriminatif yang terjadi di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Bukti-bukti keterlibatan Wakil Dekan II Fakultas Pertanian, sebagai *professional staff* di Kementerian PU, dapat diunduh dari situs [http://www.p2kp.org/laporan/files/contract/...](http://www.p2kp.org/laporan/files/contract/) Selain itu, hal ini juga Penggugat sebutkan dalam BAP yang dibuat Ketua Jurusan pada tanggal 18 April 2012;

Bahwa dari INVOICE Lengkap Program PNPM-Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai bukti bahwa Sdr. Anwar Sulili, adalah *professional staff* pada program tersebut, dikutip beberapa data yang berkaitan dengan dugaan yang dimaksud, selama periode 2009-2012 tertera di bawah ini. Bukti/ dokumen lainnya dapat diunduh dari www.p2kp.org/laporan/files/contract/ ;

- a. Kegiatan: PNPM-Mandiri Perkotaan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Nama Konsultan: PT. Buana Archicon dengan alamat Ciputat Raya No. 163 Pondok Pinang Jakarta, 12310.

Halaman 118 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor dan Tgl Kontrak: HK.08.08/OC-8/IBRD-IDA/SNVT-PKP/12/2009 tertanggal 25 Mei 2009;

d. Periode Kontrak: Mei 2009 s/d 31 Januari 2012;

e. Posisi yang bersangkutan: *Professional Staff*, dengan tugas dan volume kontrak sbb:

1. National Trainer-1, Volume of Contract adalah 11 mm (*man-month*);
2. Capacity Building Specialist, Volume of Contract adalah 12 mm;
3. TA. Local Government & Public Policy, Volume of Contract adalah 9 mm;
4. Jadi TOTAL of VOLUME of CONTRACT adalah $e1 + e2 + e3 = 32$ mm. Jumlah inisama dengan jumlah bulan dalam kalender tahunan selama periode Mei 2009-Januari 2012 yaitu 32 bulan. Dengan demikian, yang bersangkutan diduga telah bekerja dengan kontrak waktu penuh (*full time*) pada program tersebut;

Bahwa sehubungan dengan keterlibatan Sdr. Anwar Sulili, sebagai *professional staff* di Kementerian PU,

Penggugat bertanya kepada Tergugat:

Pertanyaannya;

- Apakah seorang PNS/dosen dibenarkan bekerja di dua instansi pemerintah secara *full-time*, yaitu Kementerian PU dan Kemendikbud pada waktu yang bersamaan dan menerima 2 (dua) penghasilan dari APBN?
- Apakah penghasilan yang diterima oleh Sdr. Anwar Sulili dari Kementerian PU dan Kemendikbud secara bersamaan bukan termasuk dalam kategori penghasilan ganda/gaji ganda?;
- Apakah perbuatan Sdr. Anwar Sulili, yang bekerja di dua instansi pemerintah secara *full-time* dan menerima penghasilan/gaji ganda tidak merugikan negara?
- Jika jawabannya merugikan negara, berarti perbuatan Sdr. Anwar Sulili merupakan perbuatan korupsi dan merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat

Halaman 119 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? Pertanyaannya, mengapa dia tidak dipanggil dan diperiksa oleh atasan langsungnya?;

- Apakah tindakan Ketua Jurusan yang tidak membebastugaskan Sdr. Anwar Sulili sudah tepat?
- Jika jawabannya sudah tepat, mengapa Ketua Jurusan membebastugaskan Penggugat?;

iv) Bahwa selain 4 orang dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang bekerja di tempat lain, sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat kasus seorang dosen yang meninggalkan tugas/kewajibannya selama setahun lebih, tetapi tidak dipermasalahkan oleh Ketua Jurusan. Dosen yang dimaksud adalah Pipi Diansari, S.E., M.Si.;

Pipi Diansari, S.E., M.Si., pergi ke Jepang dan meninggalkan tugas/ kewa-jibannya setahun lebih sejak Januari 2010 hingga April 2011. Ia meninggalkan tugas/kewajibannya tanpa rekomendasi/ persetujuan dari atasan langsungnya sebelum pergi ke Jepang. Yang bersangkutan baru mendapat persetujuan dari pemerintah untuk sekolah pada tanggal 3 Mei 2011. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ketua Jurusan tidak pernah mempermasalahkannya. Seharusnya ia dipermasalahkan dan diperiksa oleh Ketua Jurusan, sebelum Penggugat dipermasalahkan dan diperiksa, karena ia lebih dulu melakukan pelanggaran.

Sehubungan dengan kepergian Pipi Diansari Penggugat bertanya kepada Tergugat:

Pertanyaannya:

- Apakah tindakan Ketua Jurusan yang tidak mempermasalahkan Pipi Diansari sudah benar?
- Jika jawabannya "tidak benar", mengapa hanya Penggugat yang dianggap melanggar?;
- Apakah tindakan Pipi Diansari tidak bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 11 jo Ayat 12, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin



Pegawai Negeri Sipil?;

v) Bahwa sehubungan dengan kasus 5 orang dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, yang juga kolega/teman Penggugat, maka sangat nyata Ketua Jurusan yang membeastugaskan Penggugat dari tugas jabatannya dan memanggil dan memeriksa Penggugat pada tanggal 18 April 2012 merupakan perbuatan/tindakan yang amat-sangat diskriminatif dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Ketua Jurusan telah melanggar:

- Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"*. Yang dimaksud menyalahgunakan wewenang di sini adalah *"menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut"*. Dalam hal ini, Ketua Jurusan tidak menggunakan kewenangannya sebagai atasan langsung untuk memanggil Prof. Didi Rukmana, Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., Prof. Radi A. Gany, dan Pipi Diansari, SE., M.Si., untuk diperiksa diduga demi kepentingan kelompoknya dan kepentingan politiknya.

2) Azas Perlakuan Sama/Tidak Diskriminatif, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Di sini Ketua Jurusan tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada semua dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang diduga melakukan pelanggaran. Bahkan kasus Prof. Didi Rukmana dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., persis sama kasus Penggugat, tetapi hingga sekarang tetap tidak dipanggil dan diperiksa oleh Ketua Jurusan, sebagai atasan langsung mereka. Ketidakadilan lain yang dilakukan Ketua Jurusan adalah Penggugat dibebastugaskan, sementara yang lain (Prof. Didi Rukmana dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si.,



Prof. Radi A. Gany, dan Ir. Anwar Sulili, MSi.) tetap diberikan tugas mengajar, membimbing, menguji dan penasehat akademik; Bahwa ketika Penggugat menjadi *visiting professor* di Malaysia, pada tanggal 27 Maret 2011, Dekan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM PERTAMA** berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, yang ditujukan kepada Penggugat. Surat ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang disangkakan kepadanya, yaitu bekerja sebagai *visiting professor* di UUM tanpa izin tertulis Rektor Universitas Hasanuddin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Bahwa merespon Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KELIMA** dengan mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat No. 2015/H4.11.1/TU.20/2011 untuk hadir pada Hari Senin, tanggal 14 November 2011 pukul 10.00 untuk memproses status kepegawaian Penggugat, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEENAM** dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, yang isinya memerintahkan Sdr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si. (Wakil Dekan II); Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis D. Osman, MS. (Ketua Jurusan Sosek Pertanian) dan Drs. Rahim Lamani (Kabag Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;

Bahwa pada tanggal 21 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian, selanjutnya kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETUJUH** dengan melayangkan surat Panggilan 2 kepada Penggugat, melalui Surat Nomor: 2062/H4.11.1/ TU.20/2011, yang isinya agar Penggugat menghadiri pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang



Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang disangkakan kepada Penggugat, pada tanggal 24 November 2011, pukul 10.00 WITA;

Bahwa Tim Pemeriksa melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDELAPAN** dengan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Pada pemeriksaan ini, hanya 2 (dua) hal pokok/substansi yang ditanyakan oleh Tim Pemeriksa, yaitu: (1) tentang realisasi dari Surat Karo Administrasi Umum Universitas Hasanuddin Nomor: 14144/H4.24/KU.26/ 2011, tertanggal 1 Juli 2011 tentang Pengembalian Gaji dan Tunjangan Penggugat, dan (2) tentang realisasi Surat Karo Administrasi Umum Universitas Hasanuddin Nomor: 16874/H4.43/ KP.03/2011, tertanggal 13 September 2011 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)

Bahwa Dekan kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEMBILAN** dengan mengeluarkan SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN Nomor: 803/UN4.11/KP.48/2012 pada tanggal 5 April 2012 yang bersifat RAHASIA. Isinya Dekan memerintahkan Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sehubungan karena Penggugat diduga melanggar Pasal 4 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM** yang dilakukan Dekan Fakultas Pertanian dan PLH Dekan Fakultas Pertanian merupakan tindakan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat selama dan setelah Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;

Bahwa Penggugat sangat menghargai upaya Dekan dan PLH Dekan Fakultas Pertanian untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Akan tetapi, Dekan tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS., Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Ir. Anwar Sulili,



M.Si., dan Pipi Diansari, SE., M.Si., yang perbuatan dan dugaan pelanggaran mereka telah dijelaskan pada Bagian E1-1 di atas. Bahwa, misalnya, Dekan tidak pernah merespon protes dan permintaan Penggugat untuk memeriksa Sdr. Anwar Sulili, yang dalam hal ini Dekan adalah atasan langsung bagi Sdr. Anwar Sulili. Dekan membiarkan Sdr. Anwar Sulili menjabat sebagai Wakil Dekan II dan tetap aktif sebagai dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian sambil bekerja *full-time* sebagai *professional staff* di Kementerian PU. Perbuatan Sdr. Anwar Sulili ini diduga keras telah merugikan keuangan negara milyaran rupiah selama 10 tahun dan telah memperagakan pelanggaran disiplin PNS secara terbuka. Apalagi Sdr. Anwar Sulili, selaku Wakil Dekan II yang membidangi Keuangan dan Administrasi Kepegawaian, seharusnya menjadi contoh bagi dosen di lingkungan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Akan tetapi justru ia memberikan contoh buruk dan dibiarkan oleh atasan langsungnya melakukan pelanggaran selama kurang lebih 10 tahun. Dengan demikian, Dekan dan PLH Dekan Fakultas Pertanian telah melanggar;

- a) Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “*Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang*”. Yang dimaksud menyalahgunakan wewenang di sini adalah “*menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut*”. Dalam hal ini, Dekan dan PLH Dekan Fakultas Pertanian tidak memanggil Sdr. Anwar Sulili untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 4 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Atasan langsung bagi Anwar Sulili adalah Dekan. Hal ini dilakukan mereka diduga demi menjaga kepentingan kelompoknya dan kepentingan politiknya;
- b) Azas Perlakuan Sama/Tidak Diskriminatif, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Di sini Dekan dan PLH Dekan Fakultas Pertanian tidak menerapkan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada semua dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang diduga melakukan pelanggaran. Bahkan kasus Prof. Didi Rukmana dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., persis sama kasus Penggugat, tetapi hingga sekarang mereka tidak pernah diberikan surat pemberitahuan oleh Dekan, mereka belum pernah dipanggil dan diperiksa oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian dan belum pernah Dekan memerintahkan Ketua Jurusan untuk memeriksa mereka;

- 3) Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUA** dengan mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 (selanjutnya disebut NOTA DINAS), yang isinya memerintahkan Kabag Anggaran dan Pembangunan, Biro Administrasi Keuangan Universitas Hasanuddin c.q. Bendaharawan Gaji, untuk melakukan penghentian pembayaran gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat tidak merespon surat Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin, Nomor: 16874/H4.43/KP.03/2011, tanggal 13 September 2011, dan tidak mengembalikan gaji dan semua tunjangan yang juga diminta oleh Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin, maka Rektor (yang ditandatangani Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin) mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** dengan mengirim Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada Dekan. Substansi surat ini agar status kepegawaian Penggugat diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus sudah diterima oleh Rektor paling lambat 21 November 2011;

Bahwa kedua **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM** Rektor di atas dilakukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat yaitu bekerja di tempat lain tepatnya menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia, dan penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas

Halaman 125 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin. Selain itu, upaya penghentian gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat merupakan langkah hukum Rektor untuk mencegah kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat. Hal ini dapat dilihat oleh tindakan Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin melalui suratnya Nomor: 14144/H4.24/KU.26/2011, yang isinya meminta pengembalian gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang telah diterima Penggugat pada bulan Januari sampai Juni 2011. Padahal dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Penggugat bukan perbuatan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 6, Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Penggugat sangat menghargai upaya Rektor menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Hasanuddin. Akan tetapi, Rektor tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS., Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany, Ir. Anwar Sulili, M.Si., dan Pipi Diansari, SE., M.Si., yang perbuatan dan dugaan pelanggaran mereka telah dijelaskan pada Bagian E1-1 di atas. Bahwa Rektor tidak pernah merespon protes dan permintaan Penggugat untuk memeriksa dan menghentikan gaji dan tunjangan Sdr. Anwar Sulili, karena yang bersangkutan diduga keras telah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rektor terus membiarkan Sdr. Anwar Sulili menjabat sebagai Wakil Dekan II dan tetap aktif sebagai dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian sambil bekerja *full-time* sebagai *professional staff* di Kementerian PU. Perbuatan Sdr. Anwar Sulili ini diduga keras telah merugikan keuangan negara milyaran rupiah selama 10 tahun dan telah memperagakan pelanggaran disiplin PNS secara terbuka. Dengan demikian Rektor telah melanggar:

- a) Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: “*Setiap*



PNS dilarang menyalahgunakan wewenang". Yang dimaksud menyalahgunakan wewenang di sini adalah "*menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut*". Dalam hal ini, Rektor tidak melakukan sesuatu (tindakan hukum) untuk menghentikan gaji dan tunjangan Sdr. Anwar Sulili yang diduga keras melakukan perbuatan merugikan negara/korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b) Azas Perlakuan Sama/Tidak Diskriminatif, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Rektor tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada semua dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang diduga melakukan pelanggaran. Bahkan kasus Prof. Didi Rukmana dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si., persis sama kasus Penggugat, tetapi hingga sekarang mereka tidak pernah dihentikan gajinya oleh Rektor dan Rektor tidak memerintahkan Dekan memproses status kepegawaian mereka. Dengan demikian, tindakan Rektor terhadap Penggugat jelas sangat diskriminatif;

E2. Perlakuan Diskriminatif yang Dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- 1) Bahwa sebelum dan selama dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran yang disangkakan kepadanya yaitu Pasal 4 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Universitas Hasanuddin (*Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian dan Rektor Universitas Hasanuddin*) telah melakukan serangkaian pelanggaran hukum/peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan pelanggaran terhadap Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi mereka "tidak tersentuh hukum" dan dibiarkan melanggar oleh atasan langsungnya



masing-masing, termasuk Tergugat yang membiarkan Rektor melakukan pelanggaran dengan menghentikan gaji dan tunjangan Penggugat. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud akan dijelaskan berikut ini berdasarkan urutan pelanggarannya:

- a) Bahwa ketika Penggugat menjadi *visiting professor* di Malaysia, pada tanggal 27 Maret 2011, Dekan melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM PERTAMA** berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 593/H4.12/TU.20/2011, yang ditujukan kepada Penggugat;-
- b) Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin (yang ditandatangani oleh Wakil Rektor II), melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDUA** dengan mengeluarkan NOTA DINAS Nomor: 12330/H4.2/KP.48/2011, tertanggal 14 Juni 2011 (selanjutnya disebut NOTA DINAS), yang isinya memerintahkan Kabag Anggaran dan Pembangunan, Biro Administrasi Keuangan Universitas Hasanuddin c.q. Bendaharawan Gaji, untuk melakukan penghentian pembayaran gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat;
- c) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETIGA** Ketua Jurusan ini merupakan tindakan diskriminatif, karena kolega/teman kerja Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang diduga tanpa izin resmi dari pemerintah, tetap ditugaskan oleh Ketua Jurusan mengajar, membimbing, menguji dan sebagai penasihat akademik;
- d) Bahwa karena Penggugat tidak merespon surat Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin, Nomor: 16874/H4.43/KP.03/2011, tanggal 13 September 2011, dan tidak mengembalikan gaji dan semua tunjangan yang juga diminta oleh Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin, maka Rektor (yang ditandatangani Wakil Rektor II Universitas Hasanuddin) mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEEMPAT** dengan mengirim Surat Penyampaian Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditujukan kepada Dekan. Substansi surat ini agar status kepegawaian Penggugat diproses sesuai dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus sudah diterima oleh Rektor paling lambat 21 November 2011;
- e) Bahwa merespon Surat Penyampaian Rektor Nomor: 19548/H4.2/UM.13/2011 tertanggal 2 November 2011, pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KELIMA** dengan mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat No. 2015/H4.11.1/TU.20/2011 untuk hadir pada Hari Senin, tanggal 14 November 2011 pukul 10.00 untuk memproses status kepegawaian Penggugat, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f) Bahwa pada tanggal 11 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEENAM** dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 2027/H4.11/TU.20/2011, yang isinya memerintahkan Sdr. Ir. H. Anwar Sulili, M.Si. (Wakil Dekan II); Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis D. Osman, MS. (Ketua Jurusan Sosek Pertanian) dan Drs. Rahim Lamani (Kabag Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
- g) Bahwa pada tanggal 21 November 2011, PLH Dekan Fakultas Pertanian, selanjutnya kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KETUJUH** dengan melayangkan surat Panggilan 2 kepada Penggugat, melalui Surat Nomor: 2062/H4.11.1/TU.20/2011, yang isinya agar Penggugat menghadiri pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 Ayat 3, yang disangkakan kepada Penggugat, pada tanggal 24 November 2011, pukul 10.00 WITA;
- h) Bahwa Tim Pemeriksa melakukan **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KEDELAPAN** dengan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Pada pemeriksaan ini, hanya 2 (dua) hal pokok/substansi yang ditanyakan oleh Tim Pemeriksa, yaitu: (1) tentang realisasi dari Surat Karo Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Universitas Hasanuddin Nomor:
14144/H4.24/KU.26/2011, tertanggal 01 Juli 2011 tentang
Pengembalian Gaji dan Tunjangan Penggugat, dan (2)
tentang realisasi Surat Karo Administrasi Umum Universitas
Hasanuddin Nomor: 16874/H4.43/ KP.03/2011, tertanggal 13
September 2011 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara
(CLTN);

Bahwa Dekan kembali melakukan **LANGKAH/TINDAKAN
HUKUM KESEMBILAN** dengan mengeluarkan SURAT
PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN Nomor:
803/UN4.11/KP.48/2012 pada tanggal 5 April 2012 yang
bersifat RAHASIA. Isinya Dekan memerintahkan Prof. Dr. Ir.
Sitti Bulkis, MS, selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian, untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Penggugat sehubungan karena Penggugat diduga
melanggar Pasal 4 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- i) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEPULUH Ketua
Jurusan ini** yang menulis Surat Panggilan I Nomor:
43/UN.4.11.5/ KP.49/SE/2012 pada tanggal 9 April 2012,
merupakan perbuatan diskriminatif, karena kolega/teman
kerja Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang
diduga tanpa izin resmi dari pemerintah, tidak dipanggil untuk
diperiksa;
- j) Bahwa **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM KESEBELAS Ketua
Jurusan ini** yang melakukan PEMERIKSAAN ULANG
terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Dekan
Nomor: 803/UN4.11/KP.48/ 2012 tanggal 5 April 2012,
merupakan perbuatan diskriminatif, karena kolega/teman
kerja Penggugat yang juga bekerja di tempat lain, yang
diduga tanpa izin resmi dari pemerintah, tidak diperiksa;
- k) Bahwa Rektor mengambil **LANGKAH/TINDAKAN HUKUM
KETIGABELAS** dengan mengirim Undangan Nomor:
13225/UN4/TU.15/2013 kepada Penggugat pada tanggal 29
Mei 2013 dengan format yang dibuat sendiri, tanpa
menjelaskan maksud dan tujuan undangan tersebut. Jadi
Rektor mengirim undangan kepada Penggugat, bukan

Halaman 130 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



SURAT PANGGILAN. Isi dan tujuan undangan tersebut hanya menghadiri pertemuan yang pada Tanggal 30 Mei 2013. Ketika itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan Rektor memanggil Penggugat. Ternyata setelah Penggugat menghadiri undangan tersebut, ternyata maksud dan tujuannya adalah penyerahan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 kepada Penggugat. Tentu sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat datang tanpa persiapan mental;

- i) Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh para Pejabat Universitas Hasanuddin (*Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian, dan Rektor Universitas Hasanuddin*) terhadap Penggugat di atas sebagaimana dijelaskan pada Bagian E2-1 sampai E2-12 adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan perbuatan melanggar Azas Hukum Administrasi Negara, sebagaimana juga telah dijelaskan secara panjang lebar pada Bagian D1 sampai Bagian D4. Akan tetapi hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang dilakukan oleh para atasan masing-masing dan/atau Tergugat untuk memanggil dan memeriksa mereka. Dalam hal ini Tergugat dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini penting dilakukan oleh Tergugat demi terciptanya rasa keadilan bagi Penggugat. Penggugat telah dihukum akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, sementara Pejabat Universitas Hasanuddin terbebas dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Bahkan sebagian bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Universitas Hasanuddin menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam penetapan surat keputusannya yang



menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini;

ii) Bahwa sehubungan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap para Pejabat Universitas Hasanuddin sebagaimana disebutkan pada Bagian E2-1a sampai Bagian E2-1l, maka Tergugat telah melanggar:--

- Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"*. Yang dimaksud menyalahgunakan wewenang di sini adalah *"menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut"*. Dalam hal ini, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tidak melakukan sesuatu (tindakan hukum) untuk memanggil dan memeriksa para Pejabat Universitas Hasanuddin, yang merupakan kewenangannya, untuk melakukan tindakan hukum atau setidaknya membentuk Tim Pemeriksa untuk memanggil dan memeriksa mereka;
- Azas Perlakuan Sama/Tidak Diskriminatif, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Di sini Tergugat tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua Pejabat Universitas Hasanuddin yang melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan perbuatan melanggar Azas Hukum Administrasi Negara, seperti telah diuraikan di atas dan/atau kolega/teman kerja Penggugat yang jauh lebih duluan melakukan pelanggaran, terutama Sdr. Anwar Sulili, sebagai dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, Tergugat telah bertindak diskriminatif terhadap Penggugat dan secara nyata melanggar azas ini;



- 2) Bahwa Rektor Universitas Hasanuddin telah menjadi Komisaris Utama PT. SEMEN TONASA yang berlokasi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;

Bahwa PT. SEMEN TONASA merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini Rektor disamping tugas utamanya sebagai Rektor Universitas Hasanuddin juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. SEMEN TONASA. Oleh karena itu, perbuatan Rektor ini bertentangan dengan atau melanggar Pasal 17, Huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi: *"Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah."*;

Bahwa yang dimaksud dengan "pelaksana" dalam Pasal 17, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, *"adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik"*, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sementara itu Universitas Hasanuddin merupakan institusi penyelenggara pelayanan publik di bidang pendidikan tinggi dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Bahwa oleh karena perbuatan Rektor ini, telah melanggar Pasal 17, Huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada saat yang bersamaan Rektor telah melanggar Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Setiap PNS wajib: 4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Dalam kaitan ini Rektor tidak menaati larangan merangkap jabatan sebagai komisaris bagi pelaksana pelayanan publik;

Bahwa Rektor, telah melanggar Pasal 17, Huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, juga telah melanggar Azas Perlakuan Sama/Tidak Diskriminatif, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam



hal ini, Rektor yang mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat, sementara dirinya sendiri juga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terhadap Pasar 17, Huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti Rektor tidak adil terhadap dirinya sendiri dan telah melakukan tindakan diskriminatif. Jadi seharusnya Rektor juga mengusulkan dirinya untuk dijatuhi hukuman oleh Tergugat, agar tercipta keadilan bagi Penggugat dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selanjutnya Rektor juga melakukan pelanggaran terhadap Azas Yuridiktas, Azas-Azas Hukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Dalam hal ini, Rektor telah melanggar Pasar 17, Huruf a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 3 Ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin yang menjadi Komisaris Utama PT. SEMEN TONASA, yang merangkap jabatan, sehingga seharusnya Tergugat, sebagai atasan langsung Rektor, telah memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Rektor. Akan tetapi Tergugat hingga saat ini tidak melakukan serangkaian tindakan hukum terhadap Rektor, maka Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap:

- a) Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: "*Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang*". Yang dimaksud menyalahgunakan wewenang di sini adalah "*menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut*". Dalam hal ini, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan atasan langsung



terhadap Rektor Universitas Hasanuddin, tidak melakukan sesuatu (tindakan hukum) untuk memanggil dan memeriksa para Rektor, yang merupakan kewenangannya, untuk melakukan tindakan hukum atau setidaknya membentuk Tim Pemeriksa untuk memanggil dan memeriksa Rektor;

- b) Azas Perlakuan Sama/Tidak Diskriminatif, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Di sini Tergugat tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada semua Rektor Universitas Hasanuddin yang melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dan perbuatan melanggar Azas Hukum Administrasi Negara, seperti telah diuraikan di atas. Dengan demikian, Tergugat telah bertindak diskriminatif terhadap Penggugat dan secara nyata melanggar azas ini.

F. Kerugian yang Dialami Penggugat Akibat Perbuatan Pejabat Universitas Hasanuddin dan Tergugat;

- 1) Bahwa para Pejabat Universitas Hasanuddin (Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian, dan Rektor Universitas Hasanuddin) telah melakukan berbagai kesalahan dan pelanggaran hukum/peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan Azas-Azas Hukum Administrasi Negara dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan Penggugat yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;
- 2) Bahwa kerugian materil yang ditimbulkan oleh perbuatan Pejabat Universitas Hasanuddin dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan Penggugat selama dan setelah Penggugat menjadi *visiting professor*, yaitu:
 - a) Gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dihentikan sejak bulan Juli 2011 sampai Desember 2012. Akan tetapi gaji Penggugat yang dihentikan telah dibayarkan sebagian oleh Rektor yaitu bulan Maret sampai Desember 2012. Tindakan Rektor ini dilakukan sebagai reaksi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada PTUN Makassar dengan Nomor Perkara 29/G.TUN/2012/P.TUN.Mks



dengan pokok perkara yaitu masalah penghentian gaji dan tunjangan Penggugat. Perkara ini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Selanjutnya gaji Penggugat yang dihentikan bulan Juli 2011 sampai Februari 2012 belum dibayarkan hingga saat ini. Begitu pula tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang dihentikan sejak bulan Juli 2011 sampai Desember 2012, juga belum dibayarkan hingga sekarang;

- b) Pemanggilan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PLH Dekan Fakultas Pertanian pada bulan November 2011 telah merugikan Penggugat, yaitu Penggugat mengeluarkan biaya pesawat dan biaya lainnya dari Kedah Darul Aman, Malaysia ke Makassar untuk menghadiri pemeriksaan pada tanggal 24 November 2011.
- c) Pembebas tugas Penggugat oleh Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian telah berakibat hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Rektor untuk tidak membayarkan tunjangan Penggugat, karena dianggap tidak melaksanakan tugas. Padahal Penggugat siap sedia melakukan tugasnya selama dan setelah menjadi *visiting professor*;
- 3) Bahwa kerugian immateril yang ditimbulkan oleh perbuatan Pejabat Universitas Hasanuddin (Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian, dan Rektor Universitas Hasanuddin) adalah terjadinya tekanan psikologis bagi Penggugat dan keluarganya.;
- 4) Bahwa akibat penetapan gaji pokok baru Penggugat oleh Tergugat setelah diturunkan pangkat dan golongan/ruangnya dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil" yang telah kadaluarsa, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat minimal sebesar Rp.996.800,- (*sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) setiap bulan. Uraian mengenai hal dapat dilihat pada Bagian D5-1f.;

G. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013.;



Bahwa selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menunda pelaksanaan pemberlakuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 dengan alasan:

Bahwa jika Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, diberlakukan maka akan mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat minimal sebesar Rp.996.800,- (*sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) setiap bulan sebagaimana telah diuraikan Penggugat pada Bagian D5-1f. Jumlah uang ini tidak sedikit bagi Penggugat;

- 1) Bahwa proses penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang dilakukan oleh Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian dan Rektor Universitas Hasanuddin selama dan setelah Penggugat menjadi *visiting professor* di UUM, Malaysia sarat/penuh dengan pelanggaran hukum formal tentang mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat;;
- 2) Bahwa fakta/bukti hukum berupa 2 (dua) berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bahan pertimbangan lainnya yang menjadi dasar pertimbangan penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 adalah BAP yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur, tidak sah dan cacat yuridis. Selain itu juga beberapa bahan pertimbangan lainnya adalah dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur, tidak sah dan cacat yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- 3) Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur yang sangat substansial dengan tidak mencantumkan secara jelas masa/tanggal berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013. Hal ini bertentangan dengan syarat formal sebagaimana dicontohkan dalam Anak Lampiran I-m. Hal ini merupakan hal yang wajib untuk setiap surat keputusan, termasuk surat keputusan menteri yang dimaksud, agar memberikan kepastian hukum bagi yang berkepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dari sisi waktu berlakunya keputusan yang dimaksud.;

- 4) Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan substansi yang fatal dalam penetapan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil" sebagai dasar penentuan gaji pokok baru Penggugat setelah diturunkan pangkat dan golongan ruangnya, sebagaimana tertera pada KETETAPAN KETIGA dalam surat keputusan yang dimaksud. Peraturan pemerintah ini telah kadaluarsa/tidak dipakai/tidak berlaku lagi dan telah digantikan oleh "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013;
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang baru untuk merehabilitasi/mengembalikan Pangkat, Golongan/Ruang dan Gaji Pokok Penggugat ke posisi semula yaitu Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang IV/b dengan Gaji Pokok Rp.3.667.400,- (*tiga juta enam*

Halaman 138 dari 144 halaman. Putusan Nomor 541/K/TUN/2014



ratus enam puluh tujuh empat ratus rupiah) berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang baru tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.;Mewajibkan Tergugat membayarkan selisih/kekurangan gaji pokok, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Penggugat serta tunjangan lainnya yang berkaitan dengan gaji pokok yang dikurangi oleh Tergugat sebagai akibat dari penurunan Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b menjadi Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 144/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 13 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa tersebut ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013, sampai dengan Putusan *a quo* berkekuatan Hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013, tanggal 17 Mei 2013 tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi tentang rehabilitasi/mengembalikan Pangkat, Golongan/Ruang dan Gaji Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (Seratus Tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 22/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex Facti Telah Keliru Menerapkan Hukum Dalam Memutus Perkara

- a. Bahwa Judex Factie pada halaman 8 putusan telah mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, yang mengatur sebagai berikut:

- i) Pasal 23 ayat 1, yang berbunyi: *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin di panggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"*



- ii) Pasal 23 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: (2) *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan*”;
- iii) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 Oktober 2010, HURUF B, Angka 1, yang berbunyi : *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini*”.
- iv) Pasal 25 Ayat 3, Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : *“Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk*”;
- Kemudian Judex Factie pada halaman 9 alinea 2 memberikan pertimbangan:

“ Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ternyata telah terjadi pelanggaran pasal 23 ayat (1), karena seharusnya yang melakukan pemanggilan adalah atasan langsung dari Penggugat, yakni Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fak. Pertanian Unhas, tetapi ternyata yang melakukan pemanggilan adalah Plh.Dekan. Dan jangka waktu pemanggilan telah melanggar Pasal 23 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena tanggal pemanggilan dengan saat pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan kurang dari 7 hari sebagaimana diatur dalam pasal 23 PP No.53 tahun 2010 tersebut”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terbukti dari aspek prosedur pemeriksaan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melanggar PP No .53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan SK Obyek Sengketa dari aspek prosedur adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



- b. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, hal mana dikarenakan bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-20/V.24-25/99 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas yang merupakan aturan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur secara tegas mengenai tugas jabatan PNS sebagai Pelaksana Tugas. Pada angka 4 butir b surat tersebut dinyatakan secara tegas bahwa: “ ***Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatihan hukuman disiplin dan sebagainya***”;

Dari uraian surat tersebut di atas, tampak jelas bahwa segala sesuatu yang mendasari terbitnya obyek sengketa semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur maupu ketentuan yang ada. Dalam hal ini, keputusan Pemohon Kasasi untuk mengambil sanksi kepada Termohon Kasasi dalam prosesnya tidaklah menjadi kewenangan seorang PLH Dekan, andaipun demikian sangat tidak dimungkinkan apabila sampai membiarkan kekosongan jabatan Dekan Fakultas Pertanian UNHAS pada saat itu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara substansi Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu selama menjalani tugas sebagai *Visiting Profesor* pada Universitas Utara Malaysia di Negeri *Kedah* Darul Aman Malaysia telah mendapat dukungan dan persetujuan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS), tidak meninggalkan tugas rutin, dan pada tanggal 16 Januari 2012 Penggugat/Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sebagai *Visiting Profesor* tersebut;

Bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan pada tingkat kasasi;



Bahwa, alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N dan H. Yulius, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

